

29 JULI
2024

PROSIDING SEMINAR

"PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN:
EVALUASI DAN TANTANGAN
KE DEPAN"



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



www.bk.dpr.go.id



@bk.dprri



badan keahlian dpr ri



badan keahlian dpr ri

TIM PENYUSUN PROSIDING SEMINAR

“PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN”

JAKARTA, 29 JULI 2024

- Pengarah : **Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.**
Ketua : **Achmadudin Rajab, S.H., M.H.**
Anggota :
1. Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
2. Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.
3. Mardisontori, S.Ag., LL.M.
4. Akhmad Aulawi, S.H., M.H.
5. Ricko Wahyudi, S.H., M.H.
6. Kuntari, S.H., M.H.
7. Turi Handayani, S.Sos.
8. Cucu Kusmayati, S.Sos.
9. Arif Usman, S.H., M.H.
10. Raden Priharta Budiprasetya, S.H., M.Kn.
11. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.
12. Apriyani Dewi Azis, S.H.
13. Maria Prysila Winoto, S.H.
14. Tommy Cahya Trinanda, S.H., LL.M.
15. Dahlia Andriani, S.H. M.H.
16. Esther Lasmaida Panjaitan, S.H., LL.M.
17. Nur Ghenasyarifa, S.H., M.H.
18. Betharia Formanita, S.Hut., M.P.
19. Ignasia Devia
20. Shabrina Puteri Adani
21. Bella Putri Nugraha
22. Fikri
23. Santoso Wahyu
24. Krisna

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Seminar dan Diskusi Panel “Pembentukan Peraturan peraturan perundang-undangan: Evaluasi dan Tantangan ke Depan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI. Prosiding ini memuat hasil kegiatan Seminar dan Diskusi Panel serta lampiran yang berisi rundown dan foto kegiatan. Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukkseskan Seminar dan Diskusi Panel “Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan: Evaluasi dan Tantangan ke Depan” yang telah diselenggarakan di Ruang KK II Gedung DPR RI. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan pembentukan undang-undang.

Jakarta, 29 Agustus 2024
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN PROSIDING SEMINAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI	1
A. PAPARAN DAN MATERI NARASUMBER	6
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum	6
Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si.	16
Rina Widiyani Wahyuningdyah S.H., M.Sc.....	22
Bivitri Susanti S.H., LL.M.....	29
Cahyani Suryandari, S.H., M.H.	43
Mardisontori, S.Ag., LL.M.....	60
B. SESI TANYA JAWAB SEMINAR	68
C. REKOMENDASI DISKUSI PANEL	66
D. FOTO KEGIATAN.....	77
E. FLYER KEGIATAN	78
F. JADWAL KEGIATAN	79

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Syalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang saya hormati:

- **Heru Pambudi, S.E., LL.M.** (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan)
- Para narasumber:
 - **Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si.** (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
 - **Rina Widiyani Wahyuningdyah S.H., M.Sc.** (Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Keuangan)
 - **Bivitri Susanti, S.H., LL.M.** (Akademisi Hukum STHI Jentera);
 - **Cahyani Suryandari, S.H., M.H.** (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan/Ketua Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia);
 - **Mardisontori, S.Ag., LL.M.** (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Badan Keahlian DPR RI serta Anggota Divisi Kerja Sama Kementerian, Lembaga, Instansi, dan Pemerintahan Daerah DPP IP3I).
- Saudara Moderator **Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.**, sekaligus Plt Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbang Kesra Badan Keahlian DPR;
- Para pengurus DPP IP3I;
- Pengurus DPW IP3I Setjen DPR dengan ketua **Achmadudin Rajab SH MH**
- Hadirin yang berbahagia (baik yang hadir secara luring, maupun secara daring).

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan “*Seminar dan Diskusi Panel Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Evaluasi dan Tantangan ke Depan*” serta “*Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Keahlian DPR RI dengan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I)*”.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui, Badan Keahlian DPR RI yang merupakan *supporting system* bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), berperan memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, maupun diplomasi. Badan Keahlian terdiri dari Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, serta Pusat Analisis Keparlemenan.

Sebagai *supporting system* keahlian, dukungan yang diberikan oleh Badan Keahlian kepada DPR RI merupakan dukungan yang menggunakan pendekatan riset dan bersifat akademis. Dengan *tagline* “*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*”, Badan Keahlian berupaya untuk menjembatani dunia akademis/dunia riset kepada dunia politik. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat berbeda, sehingga pekerjaan-pekerjaan di Badan Keahlian menjadi sangat dinamis dan penuh tantangan. Dengan adanya dukungan keahlian yang diberikan pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI maka diharapkan setiap kebijakan publik, khususnya di DPR RI, akan dilandasi oleh riset atau yang disebut dengan *Evidence Based Legislative Policy Making*.

Sebagai *supporting system* keahlian bagi DPR RI, tentu kami sangat berharap untuk dapat terus memberikan yang terbaik bagi negeri. Mendukung dan memperlancar pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan peran diplomasi parlemen adalah prioritas bagi Badan Keahlian.

Hadirin yang berbahagia,

Pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 merupakan undang-undang yang dibentuk atas dasar kewenangan pembentukan undang-undang (atribusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945 serta perintah pembentukan undang-undang (delegasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. UU No. 12 Tahun 2011 dalam perjalanannya hingga saat ini telah 2 (dua) kali diubah. Perubahan pertama yakni diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 15 Tahun 2019). Kemudian, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 13 Tahun 2022).

Salah satu materi muatan UU No. 15 Tahun 2019 adalah memasukkan pasal mengenai adanya *carry over* pembahasan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada mekanisme yang mengatur mengenai pembahasan RUU *carry over* beserta indikator untuk dapat melakukan *carry over*. Selain itu, dalam UU No. 15 Tahun 2019 muncul juga amanat untuk membentuk suatu badan khusus yakni pusat legislasi nasional. Meskipun pada saat ini, karena suatu lembaga tersebut belum terbentuk.

Hadirin yang saya banggakan,

Selanjutnya, UU No. 13 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur mengenai metode omnibus; perbaikan kesalahan teknik setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; pengundangan undang-undang/perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden oleh Menteri Sekretariat Negara; perubahan ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang;

pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik; perubahan ketentuan mengenai sistem pendukung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; perubahan teknik penyusunan Naskah Akademik; dan perubahan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hal yang menarik dalam pengaturan mengenai penerapan *omnibus law*, adalah terkait dengan Pasal 97A UU No. 13 Tahun 2022. Dapat dipahami hadirnya Pasal 97A UU No. 13 Tahun 2022 adalah untuk menjamin agar maksud dan tujuan yang akan dituju dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tercapai. Selanjutnya, UU No. 13 Tahun 2022 mengatur mengenai digitalisasi peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 97B ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik”. Kemudian terakhir, isu yang juga menarik untuk dibahas yakni terkait *meaningful participation* (partisipasi masyarakat yang bermakna). Istilah ini muncul dari amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saat ini di tengah kita telah hadir para pembicara yang luar biasa dan kompeten di bidangnya masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk berbagi pemikiran dan ide-ide besarnya untuk kemajuan bangsa ini.

Apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pengurus IP3I. Saya berharap kerja sama antara Badan Keahlian DPR RI dan IP3I akan semakin intensif pada masa-masa mendatang.

Akhirnya saya menyampaikan selamat mengikuti seminar dan diskusi panel kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan hasil seminar dan diskusi panel hari ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melaksanakan

pengabdian kita kepada bangsa dan negara ini sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh.

Jakarta, 30 Juli 2024
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 196507101990031007

A. PAPARAN DAN MATERI NARASUMBER

EVALUASI METODE *OMNIBUS LAW* TERMASUK PASAL 97A UU NO. 13 TAHUN 2022

Disampaikan Oleh:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)



Metode omnibus adalah metode yang berkembang di negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon atau *common law*. Ketika metode omnibus diinisiasi untuk diadopsi dalam sistem pembentukan UU/Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maka perlu diingat bahwa omnibus hanyalah metode, bukan bentuk peraturan perundang-undangan.

Metode omnibus tidak mengubah apapun dalam sistem pembentukan UU di Indonesia, termasuk tidak akan mengubah persyaratan apakah suatu UU itu dibentuk dalam UU baru atau perubahan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Contoh

ketentuan yang tidak akan berpengaruh adalah bahwa menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, jika suatu UU jumlah materi yang diubah itu sudah lebih dari 50% atau terjadi perubahan pada substansi pokoknya maka RUU tersebut bukan lagi sekedar perubahan tetapi penggantian.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak mengambil alih aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari kebijakan mendasar terkait dengan pengembangan, perluasan, dan pembangunan sektor lainnya. hingga pertimbangan filosofis dari pembentukan UU Cipta Kerja jelas berbeda dengan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari UU Sektoral. Pasal 97A mengatur substansi atau materi muatan pengaturan RUU dan tidak mengatur mengenai bentuk RUU baru/penggantian atau RUU perubahan.

Ketentuan Pasal 97A dirumuskan agar materi muatan dalam suatu UU sektoral yang diubah dan/atau dicabut dalam UU yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan UU yang menggunakan metode omnibus tersebut sehingga materi muatannya tersebut tidak dapat diubah dan/atau dicabut kembali dengan perubahan UU sektoralnya. Pasal 97A dirumuskan dengan tujuan untuk mencegah undang-undang sektoral mengubah dan/atau mencabut pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang menggunakan metode omnibus sehingga dapat menghambat undang-undang yang menggunakan metode omnibus untuk mencapai tujuannya.

Materi muatan dalam UU sektoral yang tidak diubah dengan UU yang menggunakan metode omnibus dapat diubah dan/atau dicabut dengan UU sektoralnya dengan bentuk atau format yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan baik format RUU perubahan maupun RUU penggantian. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa masih terdapat perbedaan penafsiran tentang metode omnibus. Perbedaan tersebut menyangkut metodenya maupun terkait perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diubah dengan metode omnibus. Untuk itu diperlukan

pedoman mengenai penggunaan metode omnibus terutama bagi Perancang Undang-Undang.

MATERI





EVALUASI METODE *OMNIBUS LAW*
TERMASUK PASAL 97A UU NO 13 TAHUN 2022

OLEH: DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM
Kepala Badan Keahlian DPR RI

**SEMINAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN**
Senin, 29 Juli 2024

MATERI:



1. PENGANTAR
2. HUBUNGAN ANTARA UU OMNIBUS DENGAN UU SEKTORAL
3. PERUBAHAN TERHADAP UU DAN MATERI YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU OMNIBUS
4. PENUTUP

1. PENGANTAR



Pasal 64 ayat (1a) dan ayat (1b) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

- (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

PENGANTAR

Metode Omnibus adalah metode yang berkembang di negara-negara dengan sistem hukum *anglosaxon* atau *common law*.

Ketika metode Omnibus diinisiasi untuk diadopsi dalam sistem pembentukan UU/Peraturan Perundang-undangan di Indonesia maka perlu diingat bahwa OMNIBUS HANYALAH METODE, BUKAN BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

METODE OMNIBUS TIDAK MENGUBAH APAPUN DALAM SISTEM PEMBENTUKAN UU DI INDONESIA, TERMASUK TIDAK AKAN MENGUBAH PERSYARATAN APAKAH SUATU UU ITU DIBENTUK DALAM UU BARU ATAU PERUBAHAN sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PENGANTAR

PENGANTAR

Contoh ketentuan yang tidak akan berpengaruh adalah bahwa menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, jika suatu UU jumlah materi yang diubah itu sudah lebih dari 50% atau terjadi perubahan pada substansi pokoknya maka RUU tersebut bukan lagi sekedar perubahan tetapi penggantian

2. HUBUNGAN ANTARA UU “OMNIBUS” DAN UU SEKTORAL / YANG DIUBAH

HUBUNGAN ANTARA UU “OMNIBUS” dan UU SEKTORAL / YANG DIUBAH

UU Cipta Kerja tidak mengambil alih aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dari kebijakan mendasar terkait dengan pengembangan, perluasan, dan pembangunan sektor lainnya.

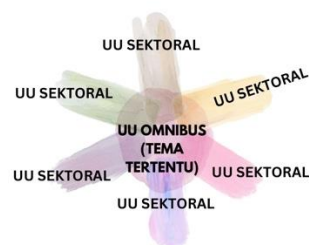
Sehingga pertimbangan filosofis dari pembentukan UU Cipta Kerja jelas berbeda dengan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari UU Sektor.

HUBUNGAN ANTARA UU “OMNIBUS” dan UU SEKTORAL / YANG DIUBAH

Dengan demikian, sebagian besar kebijakan pembangunan pada sektor yang diubah dengan UU Cipta Kerja masih berada di UU Sektor.

UU Cipta Kerja hanya mengambil porsi kecilnya yang mengatur mengenai perizinan berusaha untuk kemudahan berusaha.

KETERKAITAN UU OMNIBUS DENGAN UU SEKTORAL



UU Sektoral Penggantian (Baru)

KETERKAITAN UU OMNIBUS DENGAN UU SEKTORAL



UU Sektoral Perubahan



3. PERUBAHAN TERHADAP UU DAN MATERI YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU OMNIBUS

Pasal 97A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: **"Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut."**

Penjelasan Pasal 97A:

"Yang dimaksud dengan 'hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut' yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang."

PERUBAHAN TERHADAP UU DAN MATERI YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU OMNIBUS

Pasal 97A tersebut mengatur substansi atau materi muatan pengaturan Rancangan Undang-Undang dan tidak mengatur mengenai bentuk RUU baru/penggantian atau RUU perubahan.

Ketentuan Pasal 97A dirumuskan agar materi muatan dalam suatu UU sektoral yang diubah dan/atau dicabut dalam UU yang menggunakan metode omnibus **hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan UU yang menggunakan metode omnibus tersebut sehingga materi muatannya tersebut tidak dapat diubah dan/atau dicabut kembali dengan perubahan UU sektoralnya.**

PERUBAHAN TERHADAP UU DAN MATERI YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU OMNIBUS

Berdasarkan **penafsiran gramatikal**, Pasal 97A pada hakikatnya hanya memperbolehkan materi muatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus untuk diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan **penafsiran a contrario**, Pasal 97A pada hakikatnya tidak melarang materi muatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus untuk diubah dan/atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan lainnya tersebut dapat menggunakan metode omnibus atau metode lain.

TUJUAN DIRUMUSKAN PASAL 97A

Pasal 97A dirumuskan dengan tujuan untuk mencegah undang-undang sektoral mengubah dan/atau mencabut pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang menggunakan metode omnibus sehingga dapat menghambat undang-undang yang menggunakan metode omnibus untuk mencapai tujuannya

■

DAMPAK KETENTUAN PASAL 97A UU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (1)

Pasal 97A UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **tidak mengatur mengenai bentuk RUU perubahan atau RUU penggantian**. Adapun teknik penyusunan bentuk RUU diatur dalam Lampiran II UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut

Sehingga materi muatan dalam UU sektoral **yang tidak diubah** dengan UU yang menggunakan metode omnibus dapat **diubah dan/atau dicabut** dengan UU sektoralnya **dengan bentuk atau format yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan baik format RUU perubahan maupun RUU penggantian**.

■

DAMPAK KETENTUAN PASAL 97A UU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (2)

Lampiran II Angka 237 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa "Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a.sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b.materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c.esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik **dicabut dan disusun kembali** dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut."

■



DAMPAK KETENTUAN PASAL 97A UU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (3)

Ketentuan Lampiran II angka 237 tersebut **masih tetap dan tidak diubah** dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



STUDI KASUS PENYUSUNAN RUU PERUBAHAN UU NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN YANG TELAH DISUSUN DALAM FORMAT RUU PENGgantian

Materi muatan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang telah diubah dalam UU tentang Cipta Kerja berfokus kepada penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan investasi.

Materi muatan tersebut terdiri dari 6 pasal diubah (Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 54) dan 3 pasal dihapus (Pasal 16, Pasal 56, dan Pasal 64).



STUDI KASUS PENYUSUNAN RUU PERUBAHAN UU NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN YANG TELAH DISUSUN DALAM FORMAT RUU PENGgantian

Argumentasi Komisi X yang mendasari RUU tentang Kepariwisataan disusun dalam bentuk RUU penggantian: karena secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terdapat **perubahan mendasar terutama paradigma kepariwisataan** yaitu dari *mass tourism* menjadi *quality tourism*, serta adanya penguatan pengaturan yang berorientasi pada budaya. Selain itu juga karena **materi** yang diubah dalam RUU Kepariwisataan mencapai lebih dari 50% **di luar pasal-pasal yang telah diubah dalam UU tentang Cipta Kerja**.



STUDI KASUS PENYUSUNAN RUU PERUBAHAN UU NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN YANG TELAH DISUSUN DALAM FORMAT RUU PENGgantian

Berdasarkan ketentuan Pasal 97A dan Lampiran II Angka 237:

- materi muatan/pasal-pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja tidak boleh diubah sama sekali.
- materi muatan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 yang tidak diubah dengan UU tentang Cipta Kerja diubah dan/atau dicabut dengan perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009.
- karena terdapat **perubahan mendasar terutama paradigma kepariwisataan** dan materi muatan yang diubah dalam RUU Kepariwisataan mencapai lebih dari 50% di luar pasal-pasal yang telah diubah dalam UU tentang Cipta Kerja, sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 237 UU maka UU tentang Kepariwisataan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam UU yang baru/bentuk RUU penggantian.
- materi muatan/pasal-pasal dalam UU Kepariwisataan yang telah diubah dengan UU tentang Cipta Kerja harus diadopsi secara utuh kemudian disesuaikan penomoran pasal-pasalnya di dalam draf RUU dengan bentuk RUU penggantian.

STUDI KASUS PENYUSUNAN RUU PERUBAHAN UU NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN YANG TELAH DISUSUN DALAM FORMAT RUU PENGANTIAN

Untuk memberikan kepastian dan jaminan materi muatan UU Kepariwisata dalam UU tentang Cipta Kerja tidak diubah maka perlu menambah norma di dalam BAB Ketentuan Penutup RUU tentang Kepariwisata dengan rumusan:

Pasal ...

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan masih tetap berlaku.

ATAU
...

STUDI KASUS PENYUSUNAN RUU PERUBAHAN UU NO.10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN YANG TELAH DISUSUN DALAM FORMAT RUU PENGANTIAN

Atau perlu ditambahkan rumusan pasal sebagai berikut:

Pasal ...

(1) Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... dalam Undang-Undang ini merupakan penormaan kembali Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

(2) Seluruh Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diubah melalui perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

4. PENUTUP

- Masih terdapat perbedaan penafsiran tentang metode omnibus;
- Perbedaan tersebut menyangkut metodenya maupun terkait perubahan terhadap Undang-Undang yang telah diubah dengan metode omnibus;
- Saran: Perlu ada pedoman mengenai penggunaan metode omnibus terutama bagi Perancang Undang-Undang.

PERKEMBANGAN DAN TINDAK LANJUT RENCANA PEMBENTUKAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL

Disampaikan Oleh:

Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si.
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama
(Menggantikan Prof. Dr. Asep Nana Mulyana (Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia))



Potret regulasi di Indonesia, total 53.482 peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan dampak diantaranya over regulasi, peraturan bertentangan, peraturan tumpang tindih, menghambat penyelenggaraan pemerintahan, banyak peraturan tidak taat asas, dan banyak peraturan yang tidak efektif.

Dampak atas banyaknya lembaga berwenang membentuk diantaranya banyak regulasi tidak berkualitas, menimbulkan ego sektoral, menimbulkan beban biaya negara, menghambat investasi dan birokrasi tidak baik. Pembentukan Pusat Legislasi Nasional diantaranya akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi yang di bawah Presiden, pembentukan regulasi di

kementerian/lembaga ditiadakan, melaksanakan tugas pembentukan peraturan lintas sektoral, dan menyederhanakan proses legislasi.

Gambaran umum kewenangan Pusat Legislasi Nasional diantaranya mewakili pemerintah menyusun Prolegnas di DPR, mewakili pemerintah mengajukan RUU di DPR di luar Prolegnas, merancang penyusunan RUU dari Presiden, mengharmonisasikan RUU dari Presiden, mewakili Presiden mengkoordinasikan pembahasan RUU di DPR, merancang peraturan pemerintah, mengharmonisasikan rancangan peraturan pemerintah, mengharmonisasikan rancangan peraturan presiden, mengharmonisasikan, rancangan perda provinsi, menerjemahkan peraturan perundangan ke bahasa asing, memantau dan meninjau pelaksanaan UU mewakili pemerintah.

Tantangan pembentukan Pusat Legislasi Nasional diantaranya masih mencari desain kelembagaan, menginventarisir PUU dan memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada setiap lembaga, mempertimbangkan apakah akan mengambil kewenangan pembentukan perda dan perkara yang ada di setiap pemerintah daerah. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan penataan secara komprehensif dan pembentukan Pusat Legislasi Nasional perlu segera dilakukan sebagai solusi menata regulasi.

MATERI



Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI

PERKEMBANGAN & TINDAK LANJUT RENCANA PEMBENTUKAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL

Seminar Badan Keahlian DPR RI – IP3I
Jakarta, 29 Juli 2024

BerAKHLAK   REFORMASI  PEMAJUAN



POTRET REGULASI DI INDONESIA



Berdasarkan Pangkalan Data www.peraturan.go.id jumlah regulasi di Indonesia saat ini:

• UU	:	1.754
• Perppu	:	217
• PP	:	4.906
• Perpres	:	2.425
• Peraturan BPK	:	37
• Peraturan BI	:	226
• Peraturan OJK	:	490
• Peraturan Menteri	:	18.174
• Peraturan LPNK	:	5.930
• Peraturan Daerah	:	19.323
Total	:	53.482

BerAKHLAK   REFORMASI  PEMAJUAN

Asep N. Mulyana - 2



DAMPAK TERHADAP PERKEMBANGAN REGULASI DI INDONESIA



Over regulasi di setiap Jenis PUU, khususnya Peraturan Menteri/Lembaga dan Perda

PUU Saling bertentangan Baik Secara Vertikal dan Horizontal

Banyak PUU Saling Tumpang Tindih Materi Muatan

Menghambat Penyelenggaraan Pemerintahan dan Investasi di Indonesia

Banyak Pembentukan PUU yang tidak Taat Asas Pembentukan dan Materi Muatan

Banyak PUU yang tidak Efektif Dalam Pelaksanaannya

BerAKHLAK   REFORMASI  PEMAJUAN

Asep N. Mulyana - 3



POTRET LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM MEMBENTUK PUU



Klasifikasi Lembaga di Indonesia:

• Lembaga Negara	: 8
• Kementerian	: 34
• Lembaga Setingkat Kementerian	: 5
• LPNK	: 31
• LNS	: 34
• BI	: 1
• OJK	: 1
• Pemda Provinsi	: 34
• Pemda Kabupaten	: 416
• Pemda Kota	: 98

Total : 732



Asep N. Mulyana - 4



DAMPAK ATAS BANYAKNYA LEMBAGA BERWENANG MEMBENTUK PUU



Banyak Regulasi yang dibentuk tidak berkualitas dan tidak harmonis satu dengan lainnya baik secara Vertikal maupun Horizontal

Menimbulkan Beban Biaya Negara yang cukup Besar Untuk Anggaran Pembentukan PUU di setiap Kementerian/Lembaga/Badan/Komisi dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Menimbulkan Ego Sektoral yang Cukup Tinggi dalam Setiap Pembentukan PUU di Indonesia

Menghambat Investasi dan Menciptakan Birokrasi yang tidak baik di Indonesia



Asep N. Mulyana - 5



PEMBENTUKAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL



STRATEGI PENATAAN
REGULASI DI
INDONESIA

PEMBENTUKAN
PUSAT LEGISLASI
NASIONAL



Asep N. Mulyana - 6



MANDAT PEMBENTUKAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL



• Tercantum Dalam Visi Misi Presiden

"Visi Presiden dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh lembaga, sehingga tidak ada konflik kepentingan dan ego sektoral di kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah".

Dituangkan dalam UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU

"Mengubah Nomenklatur seluruh Menteri Hukum dan HAM **menjadi** "Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan".

Sampai dengan saat ini mandat UU dimaksud belum dilaksanakan oleh pemerintah



Asep N. Mulyana - 7



TUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL



Penggabungan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan, dan fungsi legislasi yang ada di semua Kementerian menjadi Pusat Legislasi Nasional, berkedudukan langsung di bawah Presiden

Fungsi pembentukan regulasi di Kementerian/Lembaga ditiadakan, tetapi bisa jadi pengusul rancangan regulasi dan diajukan ke Pusat Legislasi Nasional

Melaksanakan tugas pembentukan PUU secara lintas sektoral, sehingga dapat cepat memutus dan berkoordinasi dengan baik dengan seluruh Kementerian/lembaga

Menyederhanakan proses legislasi yang saat ini sangat lama dan ego sektoral



Asep N. Mulyana - 8



GAMBARAN UMUM KEWENANGAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL



Mewakili pemerintah menyusun Prolegnas di DPR

Mewakili pemerintah mengajukan RUU di DPR di luar Prolegnas

Merancang penyusunan RUU dari Presiden

Mengharmonisasikan RUU dari Presiden

Mewakili Presiden mengkoordinasikan pembahasan RUU di DPR

Merancang Peraturan Pemerintah

Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah

Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Presiden

Mengharmonisasikan Rancangan Perda Provinsi

Menerjemahkan peraturan perundangan ke bahasa asing

Memantau dan meninjau pelaksanaan UU mewakili pemerintah



Asep N. Mulyana - 9



TANTANGAN PEMBENTUKAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL



Mencari *Desain* Kelembagaan Pusat Legislati Nasional yang ideal, apakah akan berbentuk Kementerian, Badan, atau LPNK

Menginventarisir seluruh PUU yang memberikan kewenangan Pembentukan PUU kepada setiap Kementerian, Lembaga, Komisi, Badan

Mempertimbangkan Apakah Pusat Legislati Nasional juga akan mengambil kewenangan Pembentukan Perda dan Perkada yang ada di setiap Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ???



Asep N. Mulyana - 10



KESIMPULAN



PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASIH MENEMUI BERBAGAI PROBLEMATIKA HUKUM, SEHINGGA HARUS SEGERA DILAKUKAN PENATAAN SECARA KOMPREHENSIF

PEMBENTUKAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL PERLU SEGERA DILAKUKAN SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI DALAM MENATA REGULASI DI INDONESIA



Asep N. Mulyana - 11



DIGITALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PUU

Disampaikan Oleh:

Rina Widiyani Wahyuningdyah S.H., M.Sc.
(Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Keuangan)



Dasar hukumnya digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 97B UU Nomor 13 Tahun 2022. Unsurnya adalah dapat dilakukan secara elektronik, dapat menggunakan tanda tangan elektronik, serta tanda tangan elektronik harus tersertifikasi. Peraturan Perundang-undangan secara elektronik berkekuatan hukum sama, ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, maupun Peraturan Presiden.

Transformasi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik di internal Kementerian Keuangan dilakukan untuk efisiensi dan simplifikasi proses serta untuk pembentukan peraturan yang berkualitas. Hal ini diimplementasikan dalam penyusunan Peraturan Menteri Keuangan secara digital sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 527 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu juga dilakukan melalui pengembangan ekosistem Digitalisasi Produk Hukum (DPH) pada aplikasi Satu Kemenkeu untuk KMK dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan

pemanfaatan *Artificial Intelligence* melalui pengembangan aplikasi *Law Analyzer*. Kementerian Keuangan juga telah bekerja sama dengan Kemenkumham untuk mengintegrasikan aplikasi Satu Kemenkeu dengan e-Pengundangan milik Kemenkumham dalam kepentingan penetapan PMK. Selain itu Kemenkeu juga berencana untuk mengintegrasikan DPH Satu Kemenkeu dengan e-Partisipasi untuk mendukung adanya *meaningful participation*.

Ekosistem digitalisasi terkait peraturan perundang-undangan di internal Kemenkeu sudah dilakukan sejak tahun 2021, akan tetapi pada saat itu belum terintegrasi dan komprehensif. Pada tahun 2024 telah dilakukan implementasi digitalisasi peraturan perundang-undangan di internal Kemenkeu secara menyeluruh. Selain itu juga dilakukan penguatan DPH serta implementasi *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang baru. Di tahun 2024 ini Kemenkeu juga melakukan penguatan *tool* yang berbasis *Artificial Intelligence* serta penguatan terhadap *roadmap* transformasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kemenkeu.

Digitalisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenkeu saat ini telah dilakukan secara *end-to-end*. Dimana untuk produk hukum yang beririsan dengan pihak eksternal sebagian telah terintegrasi dengan sistem di Kemenkumham. Pengembangan DPH dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan dimana dengan berbagai *tools* diantaranya *Nadine* untuk naskah dinas elektronik, *collaboration tools* seperti *Office 365*, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam *Law Analyzer*, pemutakhiran *website* JDIH, dan lain-lain.

Digitalisasi produk hukum dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya adalah bahwa proses penandatanganan suatu produk hukum dapat dilakukan dengan tidak terbatas waktu dan tempat, semua dokumen berada dalam satu platform yang sifatnya kolaboratif, tingkat efisiensi yang tinggi karena adanya satu aplikasi yang dapat memfasilitasi semua kebutuhan

organisasi, serta adanya proses *tracing and monitoring* dalam proses pembentukan produk hukum yang lebih mudah, akurat, dan *real time*.

Ke depannya, Kemenkeu berencana untuk meningkatkan objek dalam ekosistem DPH dengan menambahkan penyusunan peraturan yang lebih tinggi, yaitu penyusunan rancangan peraturan Presiden, rancangan peraturan pemerintah, serta rancangan undang-undang. Untuk itu, perlu adanya regulasi teknis sebagai peraturan pendelegasian dan operasional pelaksanaan Pasal 97B Undang-Undang No.13 Tahun 2022, dalam hal ini perlu adanya revisi terhadap Perpres No.87 Tahun 2014 maupun peraturan yang bersifat teknis lainnya. Selain itu perlu adanya peta jalan (*road map*) pengembangan DPH di lingkup nasional yang terkoordinasi dan terintegrasi. Hal ini karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan berbagai kementerian/lembaga sehingga diperlukan adanya satu visi antarinstansi untuk mencapai tujuan ekosistem DPH secara nasional.

Perlu diperhatikan juga bagaimana penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses penyusunan legislasi. *Artificial Intelligence* dapat membantu manusia untuk melakukan penyusunan kajian, *brainstorming* ide, analisis rumusan pasal, *legal research*, peningkatan pencarian/akses terhadap informasi hukum, dan interpretasi rumusan pasal pada peraturan. Akan tetapi dalam penyusunan suatu legislasi, menjadi sangat penting untuk diingat bahwa *Artificial Intelligence* tidak dapat menggantikan manusia.

Satu visi diperlukan supaya digitalisasi tidak hanya sebagai otomatisasi prosedur tetapi juga untuk memahami bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas regulasi dan untuk mengatasi berbagai kendala penyusunan peraturan, seperti adanya kendala akses informasi, belum optimalnya partisipasi masyarakat, dan sebagainya. Selain itu, perlu adanya pemahaman terhadap resiko penggunaan *Artificial Intelligence* (aspek akurasi data), keamanan data, dan privasi. Untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi digital para pembuat kebijakan dan regulator, perlu adanya basis data regulasi yang terpusat sebagai rujukan utama informasi regulasi, serta

perlu adanya pedoman terkait strategi, etika, dan batasan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam konteks hukum dan perundang-undangan.

MATERI



Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3)

Pasal 97B UU 13/2022

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara non elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Unsur-Unsur Digitalisasi P3

- Dapat dilakukan secara elektronik.
- Dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- Tanda tangan elektronik harus tersertifikasi.
- Per-UU-an secara elektronik berkekuatan hukum sama.
- Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Diagram of the Digitalization of Lawmaking Regulation Formation (P3) Process:

The process is divided into two main stages: **Perencanaan (Planning)** and **Pengundangan (Promulgation)**.

Perencanaan (Planning):

- Perencanaan (Planning):** This stage involves the initial planning and drafting of the regulation. It includes the identification of the need for a regulation, the assignment of a drafting team, and the initial drafting of the regulation text.
- Perencanaan (Planning):** This stage involves the initial planning and drafting of the regulation. It includes the identification of the need for a regulation, the assignment of a drafting team, and the initial drafting of the regulation text.

Pengundangan (Promulgation):

- Pengundangan (Promulgation):** This stage involves the final review and signing of the regulation. It includes the review of the regulation text by the relevant authorities, the signing of the regulation by the President or the relevant authority, and the promulgation of the regulation in the official gazette.
- Pengundangan (Promulgation):** This stage involves the final review and signing of the regulation. It includes the review of the regulation text by the relevant authorities, the signing of the regulation by the President or the relevant authority, and the promulgation of the regulation in the official gazette.

Key Elements of Digitalization:

- Elektronik (Electronic):** The use of electronic means for the drafting, review, and signing of regulations.
- Digitalisasi (Digitalization):** The process of converting traditional paper-based processes into digital formats.
- Perencanaan (Planning):** The initial planning and drafting of the regulation.
- Pengundangan (Promulgation):** The final review and signing of the regulation.

Perjalanan Transformasi P3 Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan



4

Ekosistem Digitalisasi P3 Di Lingkungan Kemenkeu Saat Ini

Digitalisasi Produk Hukum (KMK) telah dilakukan secara *end-to-end* untuk produk hukum yang beririsan dengan sistem eksternal sebagian telah terintegrasi dengan sistem Kemkum HAM, masih diperlukan integrasi dengan sistem Kemkum HAM, lainnya



- Pengembangan DPH di lingkungan Kemenkeu mensimplifikasi berbagai aplikasi yang telah ada.
- Dalam Ekosistem Nasional telah dilakukan integrasi antara aplikasi Satu Kemenkeu dengan e-Pengundangan Ditjen PP.
- Tahun 2024 Kemenkeu berencana untuk melakukan integrasi dengan sistem lainnya seperti Partisipasi/Partisipasi dan/atau Sirenum sehingga Kemenkeu perlu dukungan, koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan K/L terkait untuk mencapai hal tersebut.

5

Manfaat Digitalisasi P3 di Lingkungan Kementerian Keuangan

Digitalisasi Produk Hukum (DPH) adalah salah satu modul dalam Satu Kemenkeu untuk mengelola proses pembentukan produk hukum yang terdigitalisasi, dan terintegrasi secara *end-to-end*.



6

Pandangan Kemenkeu Terkait Digitalisasi P3 Secara Nasional

Digitalisasi P3 perlu dilaksanakan untuk produk hukum lainnya yang lebih tinggi seperti RUU, RPP, dan Rperpres tidak berhenti pada Peraturan Level Menteri.

Objek/Target Digitalisasi P3	Tantangan Ke Depan	Key Indicators
- Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) - Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES) - Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)	- Perlu ada regulasi teknis dan operasional pelaksanaan Pasal 97B (dhi. Revisi PERPRES 87/2014 dan regulasi teknis lainnya). - Perlu ada peta jalan (roadmap) pengembangan digitalisasi P3 di level nasional yang terkoordinir dan terpusat. - Perlu ada Ekosistem/Platform terintegrasi untuk proses P3 di tingkat nasional (RUU, RPP, RPERPRES).	- Proses P3 Melibatkan Banyak Instansi/Lembaga - Satu Visi dan Koordinasi antar Instansi untuk melaksanakan Digitalisasi P3 Nasional

7

Peran Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence (AI) dalam Proses Legislasi

Disrupsi oleh AI di berbagai lini

Secara umum, AI yang dibuat perusahaan seperti OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic, dsb, telah dapat melaksanakan berbagai macam pekerjaan yang membantu dalam proses penyusunan peraturan.

AI yang dibuat tersebut juga bisa didesain menjadi sebagai agen untuk mengerjakan tugas spesifik (kustomisasi).



Potensi AI dalam proses legislasi:

- penyusunan kajian; brainstorming ide;
- analisis rumusan pasal; legal research;
- peningkatan pencarian/akses informasi hukum;
- interpretasi rumusan pasal pada peraturan;
- dan lain sebagainya.

AI tidak dapat menggantikan Manusia



Semakin dalam kita memanfaatkan AI... Semakin kita menghargai kemampuan manusia



Penerapan AI di lingkungan Kemenkeu:

- Improvisasi sistem pencarian kata kunci pada website JDih hingga ke level pasal (<https://jdih-new.kemenkeu.go.id>)
- Pengembangan Law Analyzer, untuk pencarian semantik ketentuan pada peraturan terdahulu dan analisis rumusan pasal (<https://law-analyzer.kemenkeu.go.id>)

8

Tantangan dan Risiko Penerapan Digitalisasi dan AI dalam Proses Legislasi



9

Terima Kasih

URGENSI PENGATURAN MENGENAI PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA (*MEANINGFUL PARTICIPATION*)

Disampaikan Oleh:

Bivitri Susanti S.H., LL.M.

**(Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera dan
Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK))**



Partisipasi dalam legislasi merupakan perwujudan demokrasi Pancasila yang deliberatif, bukan sekadar demokrasi perwakilan guna mencegah legislasi bermasalah karena tidak menysasar akar masalah atau karena adanya kepentingan jangka pendek legislator. Kebijakan sesungguhnya bisa berdampak buruk dan baik pada kelompok yang berbeda. Proses legislasi yang tidak partisipatif bisa memperbesar dampak buruk tersebut.

Ada rasa frustrasi yang cukup besar paling tidak sejak tahun 2019. Kelompok masyarakat sipil termasuk dosen/akademisi sudah sering memberikan masukan terhadap materi muatan dalam rancangan undang-undang melalui ruang-ruang yang tersedia. Akan tetapi, masukan yang telah disampaikan tidak diolah dengan baik. Sebagai dosen yang juga sering memberikan *training* atau pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan, saya paham betul bahwa tidak semua masukan dapat diterima

karena terdapat tujuan pengaturan dan politik hukum. Yang terpenting adalah harus terdapat jawaban atas masukan yang telah diberikan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Hal tersebut merupakan poin ketiga dari apa yang telah dikatakan Mahkamah Konstitusi sebagai *meaningful participation* yaitu *right to be explained* (hak untuk mendapatkan penjelasan atau respon) atas masukan yang telah diberikan. Waktu yang singkat untuk memberikan masukan pada tahap pembahasan juga merupakan kendala bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang.

Rasa frustrasi kelompok masyarakat sipil terhadap minimnya jawaban terhadap masukan yang telah diberikan harus kita atasi bersama. Saya paham bahwa pada suatu titik perancang peraturan perundang-undangan tidak mempunyai wewenang untuk menentukan proses partisipasi. Akan tetapi, yang dapat kita sumbangkan terhadap proses politik adalah membuat sebuah teknik atau metode terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Rasa frustrasi pada proses politik dapat berbahaya bagi demokrasi substantif karena masyarakat sudah bukan lagi skeptis tetapi apatis terhadap proses legislasi di Indonesia. Selain itu, proses demokrasi seperti pemilu dan pilkada dijaui oleh masyarakat atas dasar ketidakpercayaan terhadap pembentuk peraturan perundang-undangan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah tantangan terbesar dari “menteknokratiskan” partisipasi sebagai formalitas belaka. Partisipasi hanya menjadi daftar kegiatan atau hal yang harus dilakukan (*check list*) tanpa memikirkan esensinya, apakah benar partisipasi sudah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk keluar dari kebiasaan dan cara pandang yang sudah puluhan tahun dilakukan. Salah satu contoh, dengan diadakannya seminar terkait suatu peraturan perundang-undangan tertentu tidak menjadikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sudah partisipatif. Perlu diperhatikan peran dan pendapat dari kelompok masyarakat sipil yang terdampak atas peraturan perundang-undangan tersebut.

Terdapat tiga tantangan partisipasi karena sekadar menjadi teknik “ditekhnokratiskan”. *Pertama*, transparansi proses dan ketersediaan dokumen. Terdapat fenomena ketidaktersediaan dokumen dalam arti Pemerintah atau DPR tidak mau membuka dokumen terakhir dengan alasan khawatir salah paham atau menimbulkan kegaduhan. Padahal, situasi ini dapat diantisipasi dari aspek teknis (misalnya penomoran draf RUU). Dalam hal timbul kegaduhan, kesalahpahaman terjadi karena adanya perbedaan paradigma. Dalam demokrasi, kritik itu biasa dan pada akhirnya bisa mendorong proses politik yang lebih baik. Dengan partisipasi, proses legislasi akan semakin *legitimate* dan pembentuk undang-undang mendapat keuntungan karena mendapat laporan-laporan riset secara cuma-cuma.

Kedua, inklusi. Perlu diperhatikan adanya kelompok difabel yang juga harus memiliki akses yang sama, sehingga media partisipasi harus diperluas. Perancang peraturan perundang-undangan juga harus punya kemampuan untuk membuat “bahasa peraturan” lebih mudah dipahami orang banyak. Kemudian perlu adanya pemetaan pemangku kepentingan. Peta pemangku kepentingan akan berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Untuk penghematan waktu dan anggaran, pemetaan ini penting untuk dilakukan. *Ketiga*, waktu yang cukup. Waktu di sini tidak hanya dari aspek proses pembentukan, tetapi juga waktu yang wajar bagi seseorang/ kelompok untuk bisa memberi masukan yang baik. Perhatikan waktu dalam pengundangan atau permintaan masukan, misalnya berikan waktu seminggu sebelum konsultasi.

Perlu digarisbawahi partisipasi adalah alat bukan tujuan. Masukan dari masyarakat perlu dipilah agar dapat dipahami dan benar-benar dibaca. Tentu saja, akan ada *output* yang berupa hasil refleksi atau inspirasi dari beberapa masukan atau dari diskusi sehingga penerimaan tidak kata per kata atau berupa usulan pasal namun proses ini tetap penting dilakukan. Perlu tersedianya jawaban bagi yang masukannya tidak diterima dan dijelaskan alasannya. Hal ini merupakan bagian dari *right to be explained*.

Terdapat empat persoalan fundamental Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pertama, bentuk partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya berdasar pada prinsip demokrasi dan HAM. Pasal 96 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2022 mengatur '*... pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya*'. Sejalan dengan perkembangan bentuk-bentuk partisipasi sebagai perwujudan hak atas berekspresi dan ikut serta dalam pemerintahan, petisi sebagai salah bentuk partisipasi menjadi penting diatur. Bentuk ini telah banyak diadopsi oleh berbagai negara dalam rangka penguatan partisipasi guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat. *Kedua*, penggunaan kata 'dapat' yang berpotensi meniadakan partisipasi yang bermakna. Jika kata 'dapat' diartikan sebagai sebuah pilihan, maka pembentuk peraturan perundang-undangan tidak wajib melakukan konsultasi publik. Akibatnya, partisipasi yang bermakna menjadi tidak wajib dilaksanakan. Kata 'dapat' tersebut mengurangi makna partisipasi yang bermakna karena pembentuk undang-undang dapat memilih untuk memberikan penjelasan atau tidak memberikan penjelasan.

Ketiga, parameter pihak yang dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip dampak materi muatan. Pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2022 menyatakan masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan yang dimaksud dengan "kelompok orang" adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Persoalannya, apakah pihak yang dilibatkan hanya terbatas pada yang terdapat dalam penjelasan? Jika 'ya' berarti penjelasan mempersempit makna perseorangan atau kelompok orang. Dalam ayat (3) jelas dinyatakan bahwa

perseorangan atau kelompok orang adalah mereka yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan.

Keempat, parameter partisipasi bermakna yang masih minim. Tiga jenis parameter yang digunakan adalah hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Keseluruhan hak tersebut menurut Pasal 96 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2022 dibungkus sebagai ‘konsultasi publik’. Menurut *Arnstein*, konsultasi publik masih termasuk kategori *tokenism*. Dalam praktik internasional, *range* partisipasi mulai tingkat *inform*, *consult*, *involve*, *collaborate*, dan *empower*. Berdasarkan teori dan praktik tersebut di atas, penggunaan ‘konsultasi publik’ sebagai bentuk dan mekanisme partisipasi menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan aspek demokrasi dan HAM.

Dapat disimpulkan, partisipasi kerap diperlakukan sebagai suatu keharusan formal, sehingga justru meninggalkan esensi partisipasi itu sendiri sebagai bagian dari proses deliberatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu pula, partisipasi juga kerap dilihat sebagai tujuan, bukan alat demokrasi deliberatif. Sebagai saran, perlu ada penekanan pada transparansi proses dan ketersediaan dokumen; Inklusi; dan waktu yang cukup. Sebab, inilah tantangan yang nyata ada dan kerap terlupakan karena partisipasi “dipaksa” saja dan menjadi soal *checklist*.

MATERI



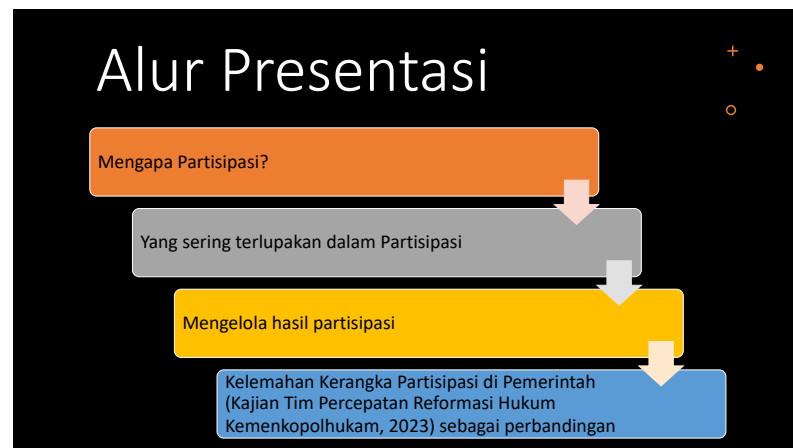
**Kampus
Pembaru
Hukum**



Partisipasi Substantif vs. Partisipasi Teknokratis

Bivitri Susanti (Dosen STHI Jember dan Pendiri PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia))

Disampaikan dalam Seminar dan diskusi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Evaluasi Dan Tantangan Ke Depan | Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) | 29 Juli 2024



Partisipasi dalam Legislasi

Perwujudan demokrasi Pancasila yang deliberatif, bukan sekadar demokrasi perwakilan.

Mencegah legislasi bermasalah karena tidak menysasar akar masalah atau karena adanya kepentingan jangka pendek legislator.

Kebijakan bisa berdampak buruk dan baik pada kelompok yang berbeda. Proses legislasi yang tidak partisipatif bisa memperbesar dampak buruk itu.

Demokrasi Perwakilan	Demokrasi Deliberatif → Demokrasi Pancasila
Menggunakan prinsip keterwakilan (representation) dengan prosedur pemilihan perwakilan	Warga terlibat langsung dalam penyelenggaraan negara, partisipasi
Kompetisi gagasan antar-kelompok organisasi perwakilan (partai politik), mungkin melahirkan koalisi (basisnya apa?).	Pertemuan gagasan dan mungkin melahirkan kolaborasi
Kompetisi politik, ada kelompok yang menang dan yang kalah	Mengedepankan argumentasi, dialog, dan berupaya mencapai kesepakatan.

Asumsi: dalam konteks warga dan negara ideal dalam tatanan demokratis dan negara hukum.

Tanpa Partisipasi, Demokrasi hanya Cangkang Kosong atau Demokrasi Prosedural

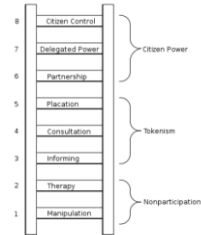
Cara pandang yang selama ini ada adalah soal kebijakan yang merupakan "pemberian" negara.

- Warga cenderung dijauhkan dari politik, kecuali untuk mencoblos lima tahun sekali.
- Semua urusan seakan diserahkan pada wakil rakyat, padahal bahkan umumnya tidak ada komunikasi lagi antara warga negara biasa dengan para wakilnya (hanya elite dan yang punya akses).

Pelaksanaan demokrasi perwakilan bermasalah pada saat:

- Partai politik tidak demokratis, tidak punya akar pada warga, dan tidak melakukan pendidikan politik.
- Proses pengambilan keputusan dalam proses legislasi cenderung tertutup karena adanya berbagai kepentingan politik.

Tangga Partisipasi (*Ladder of Participation*)
Sherry Arnstein, 1969



Tantangan terbesar dari “menteknokratiskan” partisipasi adalah menjadikan partisipasi formalitas belaka.

- Partisipasi hanya menjadi daftar kegiatan atau hal yang harus dilakukan (*check list*), tanpa memikirkan esensinya, apakah benar partisipasi sudah dilakukan.
- Barangkali disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan dan cara pandang yang sudah puluhan tahun dilakukan.

Yang sering terlupakan dalam Partisipasi (terutama karena diteknokratiskan)

3 Tantangan Partisipasi karena Sekadar Menjadi Teknik ("diteknokratiskan")

01

Transparansi
proses
dan ketersediaan
dokumen

02

Inklusi

03

Waktu yang
cukup

Transparansi proses dan ketersediaan dokumen

- Ada fenomena ketidaktersediaan dokumen. Pemerintah/ DPR tidak mau membuka dokumen terakhir. Khawatir salah paham atau menimbulkan kegaduhan.
- Padahal ini bisa diantisipasi dari aspek teknis (mis. penomoran draf).
- Dalam hal kegaduhan, ini kesalahpahaman karena perbedaan paradigma. Dalam demokrasi, kritik itu biasa dan pada akhirnya bisa mendorong proses politik yang lebih baik. Padahal dengan partisipasi, proses akan semakin *legitimate* dan pembentuk UU mendapat keuntungan karena mendapat laporan-laporan riset secara cuma-cuma.

Inklusi

Pentingnya Pemetaan Pemangku Kepentingan

- Peta Pemangku Kepentingan akan berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Untuk penghematan waktu dan anggaran, pemetaan ini penting untuk dilakukan.
- Kontribusi akademisi penting, tetapi BUKAN satu-satunya. Pengalaman seringkali lebih berguna dalam pembentukan peraturan daripada pengetahuan.
- Bisa dilakukan secara sederhana saja, yang penting kita bisa tahu misalnya bagaimana desain konsultasi publiknya. Jadi tidak hanya seperti template mis. harus di 3 universitas di barat, tengah, timur; padahal peraturannya harusnya melibatkan masyarakat adat, bukan akademisi saja.

Waktu yang Cukup



Waktu di sini tidak hanya dari aspek proses pembentukan, tetapi juga waktu yang wajar bagi seseorang/ kelompok untuk bisa memberi masukan yang baik.



Perhatikan waktu dalam pengundangan atau permintaan masukan, mis. berikan waktu seminggu sebelum konsultasi.

OK, Sudah Partisipatif, Lalu?
Soal Mengelola Hasil Partisipasi

Ingat, Partisipasi adalah Alat, bukan Tujuan

- Masukan dipilih ("coding", seperti dalam penelitian kualitatif) agar dapat dipahami dan benar-benar dibaca (meski dibaca cepat).
- Tentu saja, akan ada output yang berupa hasil refleksi atau inspirasi dari beberapa masukan atau dari diskusi. Sehingga penerimaan tidak kata-per-kata atau berupa usulan pasal. Namun proses ini tetap penting dilakukan.
- Sediakan jawaban bagi yang masukannya tidak diterima, dijelaskan mengapa (bagian dari "right to be explained"). Bagi yang diterima, ucapan terima kasih.
- Rekaman harus diarsipkan.
- Pengembangan stakeholders harus dilakukan terus.

Kelemahan Kerangka Partisipasi di Pemerintah (Kajian Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenkopolkumham, 2023) sebagai Perbandingan

Partisipasi Menurut UU PPP (terakhir diubah dengan UU 13/2022 – mengikuti Putusan MK 91/2020 mengenai UU Cipta Kerja)

- Paragraf 96
- | | |
|---|--|
| (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan. | (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (6) dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan, pengubahan, dan pembatalan Peraturan Perundang-undangan. |
| (2) Pemerintah menjamin masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau lisan. | (8) Pemerintah Peraturan Perundang-undangan dapat memperoleh input masyarakat sebagai hasil pembahasan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
| (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pemerintahan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau tidak langsung, berkepentingan, atau memiliki peranan dalam Peraturan Perundang-undangan. | (9) Konsultasi lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. |
| (4) Untuk memfasilitasi masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap instansi kementerian dan/atau lembaga Peraturan Perundang-undangan, dapat bekerja dengan mudah untuk memfasilitasi. | |
| (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah, Peraturan Perundang-undangan, dan/atau lembaga lainnya dapat memfasilitasi masyarakat untuk memberikan masukan. | |
| (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah, Peraturan Perundang-undangan, dan/atau lembaga lainnya dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. korporasi bisnis;
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
d. kegiatan konsultasi publik lainnya. | |

Persoalan-persoalan Fundamental Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022
Hasil kajian Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenkopolhukam (Sep 2023)

01

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya berdasar pada prinsip demokrasi dan HAM

02

Penggunaan kata 'dapat' yang berpotensi meniadakan partisipasi yang bermakna

03

Parameter pihak yang dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip dampak materi muatan

04

Parameter partisipasi bermakna yang masih minim

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya berdasar pada prinsip demokrasi dan HAM

- Pasal 96 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2022 mengatur '...pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya'.
- Sejalan dengan perkembangan bentuk-bentuk partisipasi sebagai perwujudan hak atas berekspresi dan ikut serta dalam pemerintahan, petisi sebagai salah bentuk partisipasi menjadi penting diatur. Bentuk ini telah banyak diadopsi oleh berbagai negara dalam rangka penguatan partisipasi guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan dibutuhkan oleh rakyat.

Penggunaan kata 'dapat' yang berpotensi meniadakan partisipasi yang bermakna

- Penggunaan kata 'dapat' menimbulkan persoalan yang serius, yakni tidak terlaksanannya partisipasi yang bermakna. Penggunaan kata 'dapat' dalam Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 dijumpai dalam beberapa ayat, yaitu ayat (6), dan ayat (8). Ayat (6) menyatakan "...pembentuk... dapat melakukan kegiatan konsultasi publik...". Jika 'dapat' diartikan sebagai sebuah pilihan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak wajib melakukan konsultasi publik. Akibatnya, partisipasi yang bermakna menjadi tidak wajib dilaksanakan. Penormaan ini menjadikan ayat (1) yang menegaskan memberikan masukan adalah sebuah hak menjadi tidak terlaksana. Dengan demikian ayat (6) ini dapat dikualifikasi sebagai 'jantungnya' Pasal 96.
- Penggunaan kata 'dapat' dalam Pasal 96 ayat (8) mengurangi makna partisipasi yang bermakna karena pembentuk UU dapat memilih untuk memberikan penjelasan atau tidak memberikan penjelasan. Dari perspektif HAM, penggunaan kata 'dapat' tidak mencerminkan prinsip dasar HAM yakni saling terkait (*interrelated*), saling tergantung (*interdependent*), tidak terbagi (*indivisible*) yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Parameter pihak yang dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip dampak materi muatan

- Pasal 96 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2022 menyatakan masyarakat merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan yang dimaksud dengan "kelompok orang" adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Persoalannya, apakah pihak yang dilibatkan hanya terbatas pada yang terdapat dalam Penjelasan? Jika 'ya' berarti Penjelasan mempersempit makna perseorangan atau kelompok orang. Dalam ayat (3) jelas dinyatakan bahwa perseorangan atau kelompok orang adalah mereka yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan.
- Pertanyaan mengenai parameter atau jenis pihak yang dilibatkan menjadi makin penting terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan ke depan. Jika membaca Pasal 96 ayat (3) makna 'terdampak langsung' dan 'mempunyai kepentingan' belum diekspansi. Pertanyaannya, apakah kelompok generasi muda wajib dimasukkan sebagai perseorangan atau kelompok orang untuk peraturan di bidang lingkungan?

Parameter partisipasi bermakna yang masih minim

- Tiga jenis parameter yang digunakan adalah hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Keseluruhan hak tersebut menurut Pasal 96 ayat (6) dibungkus sebagai 'konsultasi publik'. Menurut Arnstein, konsultasi publik masih termasuk kategori *tokenism*. Dalam praktik internasional, *range* partisipasi mulai tingkat *inform*, *consult*, *involve*, *collaborate*, dan *empower*.
- Berdasarkan teori dan praktik tersebut di atas, penggunaan 'konsultasi publik' sebagai bentuk dan mekanisme partisipasi menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan aspek demokrasi dan HAM.

Masalah dalam Peraturan Pelaksana Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022

Hasil kajian Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenkopolkumham (Sep 2023)

Dasar hukum yang tidak sinkron	Perbedaan tahapan pelaksanaan partisipasi	Potensi pengurangan partisipasi masyarakat melalui Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014	Perluasan parameter pihak yang dilibatkan dalam Permenkumham No. 11 Tahun 2021 yang berpotensi menimbulkan masalah
- Terdapat dasar hukum peraturan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang berbeda-beda: UU No. 13 Tahun 2022 mendelegasikan pada Perpres, sedangkan Perpres No. 87 Tahun 2014 mendelegasikan pada Peraturan Menteri. - Perbedaan ini selain menimbulkan ketidapastian, juga persoalan kesesuaian antara bentuk dan materi muatan peraturan perundang-undangan.	- Tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat yang diatur oleh Permenkumham No. 11 Tahun 2021 kurang sejalan dengan pengaturan partisipasi masyarakat menurut UU No. 13 Tahun 2022. - Menurut Permenkumham, partisipasi hanya di tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2022, partisipasi di tiap tahap.	Pasal 66 ayat (1) mengatur penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak. Pertanyaan: sampai sejauh mana partisipasi terpenuhi dalam penyusunan Rancangan Perpres yang bersifat mendesak? Mengingat hal-hal tersebut, maka Pasal 66 ayat (1) ini disarankan dinaikkan menjadi materi muatan UU.	Permenkumham No. 11 Tahun 2021 menambahkan 'pemangku utama' sebagai pihak yang dilibatkan, yang menimbulkan persoalan, yakni: jika terdapat pemangku utama, apakah berarti terdapat pemangku yang tidak utama; serta siapa yang diartikan sebagai pemangku utama.

Kesimpulan

- Partisipasi kerap diperlakukan sebagai suatu keharusan formal, sehingga justru meninggalkan esensi partisipasi itu sendiri sebagai bagian dari proses deliberatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Karena itu pula, partisipasi juga kerap dilihat sebagai tujuan, bukan alat demokrasi deliberatif.
- Perlu ada penekanan pada soal-soal (1) Transparansi proses dan ketersediaan dokumen; (2) Inklusi; dan (3) waktu yang cukup. Sebab, inilah tantangan yang nyata ada dan kerap terlupakan karena partisipasi "dipaksa" saja dan menjadi soal *checklist*.

Terima kasih

www.jentera.ac.id
bivitri.susanti@jentera.ac.id
 @bivitrisusanti

PERAN PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan Oleh:

Cahyani Suryandari, S.H., M.H.

(Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan/Ketua Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia)



Dasar Hukum yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Perancang PUU) yaitu:

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011)
- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (PP Nomor 59 Tahun 2015).

Pasal 98 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 mengatur bahwa setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang PUU.

Bahwa berdasarkan beberapa dasar hukum yang ada terkait keikutsertaan Perancang PUU merupakan salah satu jabatan yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan baik nasional maupun daerah. Saat ini terdapat beberapa permasalahan regulasi yang dihadapi yaitu:

- a. banyak Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. banyak keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak menunjang dunia usaha atau investasi;
- c. banyak keberadaan peraturan perundang-undangan yang saling disharmoni dan tumpang tindih satu dengan yang lainnya; dan
- d. *over regulasi* di berbagai level dan jenis Peraturan Perundang-undangan saat ini.

Bahwa dengan adanya permasalahan yang ada, arah penataan peraturan perundang-undangan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas baik dari segi substantif dan teknis serta meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas Perancang PUU perlu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal, selain itu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan salah satunya aspek politik. Sebagai contoh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diberikan ruangan untuk adanya partisipasi formil untuk masyarakat, namun ketika berhadapan dengan politik maka aspek politik harus dipertimbangkan.

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Jabatan fungsional berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Perancang PUU termasuk jabatan yang merangkap jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Dari sisi manajerial, Perancang PUU harus mampu melakukan manajemen kelembagaan dan dari sisi nonmanajerial Perancang PUU harus mampu menguasai aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya saat uji kompetensi Perancang PUU dilakukan tes yang terkait sosiokultural dan manajemen orang, dan secara teknis terkait teknik pembentukan peraturan perundang-undangan atau penguasaan kompetensi.

Profesi Perancang PUU memiliki dasar hukum yang kuat, bahwa Perancang PUU adalah perancang yang dihasilkan dari pendidikan diklat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan PNS yang mempunyai kompetensi yang baik. Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2015, Perancang PUU adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang beri tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Keikutsertaan perancang bertujuan (penjelasan umum PP Nomor 59 Tahun 2015) yaitu:

- a. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, sebagai ukuran target kinerja
- b. meningkatkan peran perancang dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi di bidang Peraturan Perundang-Undangan.

Perancang PUU diikutsertakan dalam semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pemantauan peraturan perundang-undangan. Keikutsertaan Perancang PUU dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan pada tahap:

a. Perencanaan

Keikutsertaan dalam penyusunan:

- 1) Naskah Akademik atau keterangan dan/atau penjelasan;
- 2) Prolegnas atau Prolegda;
- 3) program perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden; dan/atau
- 4) program perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Perancang PUU memberikan portret regulasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah yang didasarkan pada visi misi pemerintah, Perancang PUU harus mampu menilai peraturan ke depan seperti apa dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum dan kebutuhan politik ke depan.

b. Penyusunan,

Dalam penyusunan Perancang Peraturan Perundang-Undangan menyusun:

- 1) pokok-pokok pikiran materi muatan;
- 2) kerangka dasar atau sistematika;
- 3) rumusan naskah awal;
- 4) Rancangan Undang-Undang;
- 5) Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di tingkat pusat;
- 6) Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
- 7) Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibawah Peraturan Daerah.

Dalam tahap ini Perancang PUU harus mampu berdiskusi dengan panitia antar Kementerian, stakeholder, dan DPR.

- c. Pembahasan yang terdiri dari Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Dalam tahap ini Perancang PUU harus mampu memberi masukan, menyempurnakan, dan memberikan *support* kepada Pemerintah dan Anggota DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang.

- d. Pengesahan atau penetapan

Dalam tahap ini keikutsertaan perancang dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan yang akan disahkan atau ditetapkan. Perancang harus memastikan bahwa draf tersebut sudah sesuai aspek teknis penyusunan perancangan undang-undang dan sudah sesuai dengan UU 12 Tahun 2011 dan lampirannya.

- e. Pengundangan

Dalam tahap ini keikutsertaan perancang dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Perancang PUU juga dapat diikutsertakan di luar tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dalam rangka kegiatan:

- a. penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. penyebarluasan naskah Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. penyusunan instrumen hukum lainnya, salah satunya litigasi yaitu saat ada *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Bahwa Perancang PUU juga ikut serta dalam mewujudkan regulasi yang baik, dengan memastikan baik secara substantif dan teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peran Perancang dalam mewujudkan hal tersebut yaitu:

- a. merumuskan ketentuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila;
- b. merumuskan ketentuan yang berdasarkan pada asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan;

- c. merumuskan ketentuan yang mendasarkan pada teori atau asas-asas hukum terkait. (misal teori pemisahan kekuasaan, otonomi daerah, teori kewenangan dan lain-lain);
- d. merumuskan ketentuan yang adil atau tidak diskriminatif;
- e. mengatur ketentuan yang sesuai dengan kewenangan pejabat yang diatur;
ketika mengatur jabatan yang berwenang ternyata terdapat pengaturan di regulasi lain yang mengatur hal yang sama, perlu diharmonisasi;
- f. menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melanggar kepentingan umum; dan
- g. menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh penentu kebijakan.

Dalam merumuskan ketentuan harus mendasarkan pada teori atau asas-asas hukum, namun terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan asas hukum tidak bisa dijalankan yaitu ketika berhadapan dengan politik. Teori dan asas hukum dikalahkan dengan politik dapat terjadi hal ini karena RUU merupakan produk politik sehingga ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan.

Saat ini Perancang PUU memiliki organisasi profesi yaitu Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I). Dasar Hukum pembentukan IP3I yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diganti dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0073576.AH. 01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia

IP3I dibentuk dan didirikan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2016. IP3I merupakan Organisasi Profesi Perancang yang bersifat mandiri, bebas, dan bertanggung jawab dalam rangka mengembangkan profesionalitas Perancang Indonesia yang memiliki integritas dalam keterikatannya dengan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keanggotaan IP3I:

a. Anggota Biasa

merupakan Perancang yang ditugaskan pada Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, serta Pemerintahan Daerah

Ditetapkan dengan Penetapan terkait dengan Kartu Keanggotaan IP3I

b. Anggota Kehormatan

terdiri atas Pejabat negara atau tokoh masyarakat yang berjasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau berperan dalam memajukan IP3I berdasarkan putusan DPP IP3I

Jumlah Anggota IP3I, berdasarkan data dalam keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota yang di *release* melalui surat Permohonan Kerja Sama Cetak Kartu Keanggotaan dalam bentuk BNI *Tap Cash*, No.IP3I.DPP.01/IX/2023 tanggal 15 November 2023, terdapat anggota sebanyak 1195 orang. Namun berdasarkan data terbaru, melalui surat Penyampaian Data Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE. 5. PP. 04.04-155 Tanggal 2 Februari 2024, didapati data Perancang yang ada berdasarkan hasil penyesuaian angka kredit terakhir, sejumlah 1740 pejabat fungsional perancang yang terdata.

Jumlah Pengurus DPP, berdasarkan data terbaru, melalui surat Penyampaian Data Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.5.PP.04.04-155 Tanggal 2 Februari 2024, didapati data Perancang yang ada berdasarkan hasil penyesuaian Angka Kredit terakhir, sejumlah 1740 Pejabat Fungsional Perancang yang terdata. Hingga saat ini, sudah banyak DPW yang dibentuk dan sedang dilakukan pemilihan ulang bagi kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah IP3I. Selanjutnya di tahun 2024 akan dilakukan penetapan baru terhadap DPW menindaklanjuti kepengurusan yang baru sekaligus melakukan penataan DPW IP3I. Permasalahan terkait sertifikasi Perancang PUU perlu dibahas lagi agar dapat mengambil sikap dalam permasalahan yang ada dilapangan. Dengan adanya organisasi profesi diharapkan dapat membangun dan mengembangkan profesi Perancang PUU untuk mendukung pelaksanaan tugas Perancang PUU dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Diharapkan IP3I tetap solid karena sudah ada dasar hukum yang mengatur mengenai organisasi profesi perancang peraturan perundang-undangan. Dengan berkumpulnya para Perancang dari Kementerian/Lembaga pada setiap Dewan Pengurus Wilayah, Diharapkan kegiatan Kerjasama IP3I dengan berbagai pihak dapat terwujud dengan lebih baik.

MATERI



IP3I

SEMINAR DAN DISKUSI PANEL:

Peran Pejabat Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

29 JULI 2024

CAHYANI SURYANDARI, S.H., M.H.

Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan -
Ketua Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Indonesia



DASAR HUKUM

1. UUDNRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya



IP3I

PERSOALAN REGULASI

- Banyak Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Banyak keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak menunjang dunia usaha atau investasi;
- Banyak keberadaan peraturan perundang-undangan yang saling Disaharmonis dan Tumpang Tindih satu dengan yang lainnya;
- *Over Regulasi* di berbagai level dan jenis Peraturan Perundang-undangan saat ini;

↓

Arah Penataan :

menciptakan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang taat asas baik dari segi substantif dan teknis serta meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.



IP3I

JABATAN FUNGSIONAL (UU 20/2023 ttg ASN)

• Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan *sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu*.

Pasal 70 PP 11/2017 ttg Manajemen PNS dan PP 17/2020 (Perubahan PP 11/2017):
Jabatan Fungsional ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
2. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
3. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
4. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
5. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

Jabatan ASN terdiri atas:

- Jabatan Manajerial;
- Jabatan Nonmanajerial;

Fungsional; dan Pelaksana.

jabatan pimpinan tinggi utama;
jabatan pimpinan tinggi madya;
jabatan pimpinan tinggi pratama
Jabatan Administrator; dan
Jabatan Pengawas.

Perancang Peraturan Perundang-undangan

PP 59 Tahun 2015
Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah **Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.**

Keikutsertaan Perancang bertujuan : (Penjelasan umum PP 59/2015)

1. meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-undangan; → **sebagai Ukuran Target Kinerja**
2. meningkatkan peran Perancang dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Peraturan Perundang-undangan.



Pembuatan Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan:



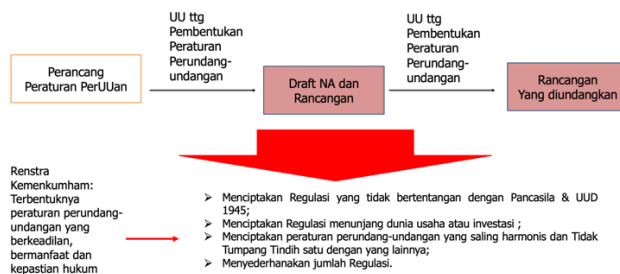
-  Perencanaan
-  Penyusunan
-  Pembahasan
-  Pengesahan atau Penetapan
-  Pengundangan

Pembuatan Peraturan Perundang-undangan



-  **Pemantauan dan Peninjauan**
adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

ALUR MENCIPTAKAN REGULASI YANG BAIK



PRINSIP DALAM UU 12/2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAHA DALAM UU 13/ 2022 BAGI PERANCANG

1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara;
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik Pasal 5 UU 12/2011; asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.
3. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas, Pasal 6 UU 12/2011; asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kesusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
4. Asas-Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan misalnya Hukum Pidana; asas legalitas, asas tidak hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. **Hukum Perdata**, misalnya, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. **Hukum Pemerintahan** : asas ius contrarius actus, prinsip Pemisahan Kekuasaan, prinsip kewenangan, prinsip otonomi daerah.

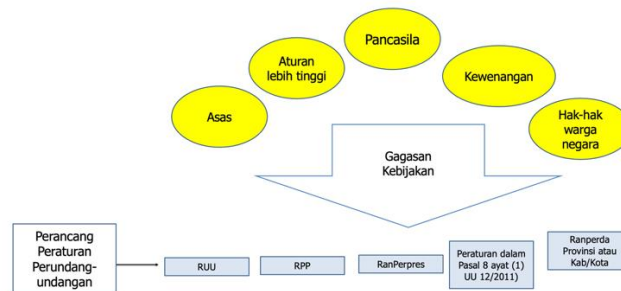


HAKEKAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Menjamin pelaksanaan hak asasi manusia (UUD 1945)
2. Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan
3. Mewujudkan ketertiban umum
4. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembatasan kewenangannya
5. Menjadi sarana untuk penggerak pembangunan nasional.



Upaya mewujudkan REGULASI yang menunjang dunia usaha atau investasi



PERAN PERANCANG

1. Merumuskan ketentuan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila;
2. Merumuskan ketentuan yang berdasarkan pada asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan.
3. Merumuskan ketentuan yang berdasarkan pada teori atau asas-asas hukum terkait: (mis. teori pemisahan kekuasaan, otonomi daerah, teori kewenangan dll)
4. Merumuskan ketentuan yang adil atau tidak diskriminatif;
5. Mengatur ketentuan yang sesuai dengan kewenangan pejabat yang diatur;
6. menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melanggar kepentingan umum;
7. menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah;

Perancang Peraturan Perundang-undangan



Jabatan Fungsional

JF Secara Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan Jabatan fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.

Organisasi Profesi

Pegawai ASN berhimpun dalam organisasi profesi ASN



- Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.
- Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF

Berdasarkan PP Manajemen PNS Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 101 ayat (1) dan (2).

DASAR HUKUM:

IP3I Dibentuk

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diganti dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0073576.AH. 01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS

Pasal 101 menyatakan :

Ayat (1) : Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.

Ayat (2) Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.

Ayat (5) Organisasi profesi JF mempunyai tugas:

- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
- b. memberikan advokasi; dan
- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.



Sejarah IP3I

IP3I dibentuk dan didirikan di Jakarta, pada tanggal 12 Agustus 2016

IP3I merupakan Organisasi Profesi Perancang yang bersifat mandiri, bebas, dan bertanggung jawab dalam rangka mengembangkan profesionalitas Perancang Indonesia yang memiliki integritas dalam keterikatannya dengan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keanggotaan IP3I

1

ANGGOTA BIASA

merupakan Perancang yang ditugaskan pada Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, serta Pemerintahan Daerah Ditetapkan dengan Penetapan terkait dengan Kartu Keanggotaan IP3I

2

ANGGOTA KEHORMATAN

terdiri atas Pejabat negara atau tokoh masyarakat yang berjasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau berperan dalam memajukan IP3I berdasarkan putusan DPP IP3I



JUMLAH ANGGOTA



- Berdasarkan data dalam keanggotaan pada Kartu Tanda Anggota yang di release melalui surat Permohonan Kerja Sama Cetak Kartu Keanggotaan dalam bentuk BNI Tap Cash, No.IP3I.DPP.01/IX/2023 tanggal 15 November 2023, terdapat anggota sebanyak 1195 orang.
- Namun berdasarkan data terbaru, melalui surat Penyampaian Data Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.5.PP.04.04-155 Tanggal 2 Februari 2024, didapati data Perancang yang ada berdasarkan hasil penyesuaian Angka Kredit terakhir, sejumlah 1740 Pejabat Fungsional Perancang yang terdata. **(masih dalam tahap sinkronisasi data)**



JUMLAH PENGURUS DPP



Berdasarkan Penetapan Ketua IP3I melalui Keputusan Ketua IP3I Nomor 4 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dan Dewan Pengurus IP3I Periode 2023-2026, didapati sejumlah 92 Pengurus DPP IP3I.



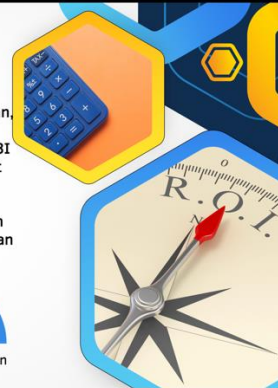
Sampai saat ini, sudah banyak **DPW** yang sudah dibentuk dan sedang dilakukan pemilihan ulang bagi kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah IP3I. Selanjutnya di tahun 2024 akan dilakukan penetapan baru terhadap DPW menindaklanjuti kepengurusan yang baru sekaligus melakukan penataan DPW IP3I.



PENGURUS DPW

Kerja Sama

- Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat banyak peluang untuk kerja sama dengan berbagai Kementerian maupun Lembaga dengan IP3I
- Dibuka kesempatan bagi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR dalam penjabaran atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dapat dikerjasamakan dengan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk mengenalkan Rancangan atau Peraturan yang ada.





TERIMA KASIH

29 JULI 2024

 **RR. KK III DPR RI**



PENGATURAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG *CARRY OVER*

Disampaikan oleh:

Mardisontori, S.Ag., LL.M.

**(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/
Koordinator Perancang PUU Bidang Polhukham)**



Proses tahapan pembentukan undang-undang terdapat 6 (enam) siklus, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan, dan pemantauan. UU *carry over* didasari dari UU Nomor 15 Tahun 2019. Hal penting dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 seperti perbaikan dalam penyusunan Prolegnas; perbaikan terhadap nomenklatur kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan PUU; pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda Provinsi yang berasal dari gubernur; pembahasan RUU yang telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu (*carry over*); dan proses pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Landasan RUU *carry over* terdapat di Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019. Dalam hal pembahasan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)

telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

Unsur dalam Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 ada 3, yaitu *carry over* ditetapkan dalam konteks pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden dan/atau DPD terkait kewenangan DPD; RUU terkait telah memasuki pembahasan DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya; dan suatu RUU yang di-*carry over* dapat masuk kembali ke dalam Prolegnas (baik Jangka Menengah maupun Prioritas Tahunan), maka diperlukan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD.

Catatan penting dalam RUU *carry over* antara lain adanya kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD untuk melakukan *carry over* terhadap RUU yang sudah dibahas di periode sebelumnya, ketentuan Pasal 71A UU 15 Tahun 2019 telah membuka lebar peluang keberlanjutan pembentukan undang-undang hingga sampai pada tahap pengundangan, dan klausul “dapat dimasukkan kembali dalam Prolegnas” yang menandakan bahwa *carry over* RUU dapat dilakukan atau tidak dilakukan tergantung kesepakatan para pembuat UU.

Bapak dan Ibu sekalian, di samping Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019, terdapat pula Pasal 110 Peraturan DPR No. 2 tentang Pembentukan Undang-Undang. RUU operan dimaknai dalam Prolegnas prioritas tahunan dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan Tk I dengan menggunakan surat Presiden dan DIM yang sudah ada pada DPR periode keanggotaan sebelumnya. Kalau di Undang-Undang telah memasuki pembahasan DIM, kalau di Peraturan DPR memiliki DIM.

Manfaat *carry over* cukup banyak, seperti kepastian hukum bisa dicapai jika RUU yang sudah lama dibahas dapat disahkan sehingga tidak adanya kekosongan hukum, pembuat UU hanya akan meneruskan pembahasan

sebelumnya sehingga proses dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dan proses pembentukan RUU mengalami stagnasi karena tidak menemukan titik temu tentunya akan fleksibel untuk dibahas pada periode selanjutnya.

UU yang disusun dan sudah menjadi UU berdasarkan *carry over*, setidaknya ada 4 (empat), yaitu RUU KUHP, ini adalah RUU monumental yang menyebabkan Presiden dan DPR untuk menundanya. Begitu juga dengan RUU Pemasyarakatan, contoh lainnya RUU Minerba dan RUU Bea Materai. Contoh RUU yang belum diselesaikan dalam sisa periode masa keanggotaan ini, dan punya potensi menjadi RUU *carry over* dalam periode 2024-2029 ada RUU Pengawasan Obat dan Makanan, RUU RPJPN tahun 2025-2045, dan 5 RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dengan India, Prancis, UEA, Kamboja, dan Brasil.

MATERI



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Helping the President in the Field and Function of Parliament
"STUDENTS BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING"

PENGATURAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CARRY OVER

Mardisontori
Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Madya (Koordinator Perancang UU
Bidang Polhukham)

Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI



Perkembangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, PERENCANAAN DAN PENGENDALAN LINGKUNG BANGSA Ditaman, Yuridiksi, Lembaga Negara, dan Badan Penyelenggara Pemilu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG KEMAHKAMAN YURIDIKSI LINGKUNG BANGSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, PERENCANAAN DAN PENGENDALAN LINGKUNG BANGSA Ditaman, Yuridiksi, Lembaga Negara, dan Badan Penyelenggara Pemilu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG KEMAHKAMAN YURIDIKSI LINGKUNG BANGSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEMAHKAMAN, PERENCANAAN DAN PENGENDALAN LINGKUNG BANGSA Ditaman, Yuridiksi, Lembaga Negara, dan Badan Penyelenggara Pemilu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG KEMAHKAMAN YURIDIKSI LINGKUNG BANGSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

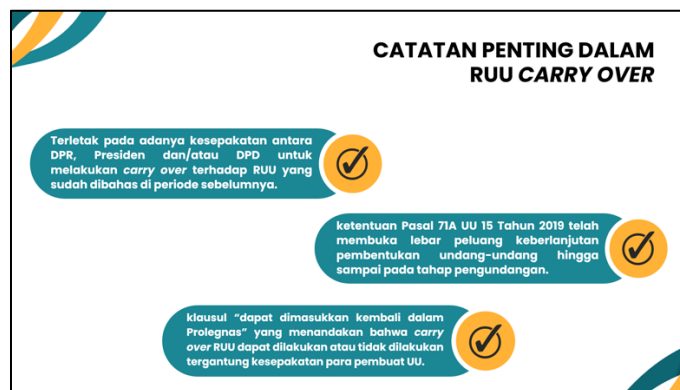
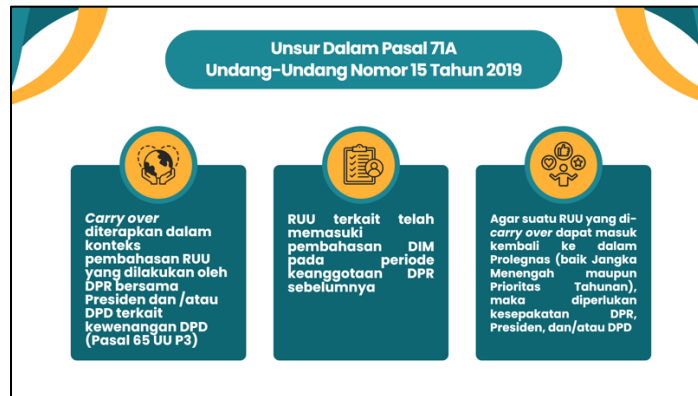


Hal Penting dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019:

1. Perbaikan dalam penyusunan Prolegnas (Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23);
2. Perbaikan terhadap Nomenklatur kewenangan Menteri menjadi menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan PUU;
3. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan PUU;
4. **Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu (RUU Carry Over);** dan
5. Proses Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang.

Pengaturan RUU Carry Over
Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Dalam hal pembahasan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan



**Pasal 110 Peraturan DPR No 2 Tentang
Pembentukan Undang-Undang**

- (1) Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan RUU yang telah masuk pembicaraan Tk I dan memiliki DIM pada periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Badan Legislasi sebagai usulan RUU operan dalam Prolegnas prioritas tahunan.
- (2) DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan RUU operan dalam Prolegnas prioritas tahunan.
- (3) RUU operan yang ditetapkan dalam Prolegnas prioritas tahunan dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan Tk I dengan menggunakan surat Presiden dan DIM yang sudah ada pada DPR periode keanggotaan sebelumnya.
- (4) Dalam hal pembicaraan Tk I pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi, pembicaraan Tk I tetap dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi.
- (5) Dalam hal pembicaraan Tk I pada periode keanggotaan DPR sebelumnya dilakukan oleh panitia khusus, pembicaraan Tk I dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pembicaraan Tk I dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR ini.
- (7) Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah dapat membahas ulang DIM tertentu yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode sebelumnya.

Manfaat Carry Over Dalam Efisiensi Pembentukan Undang-Undang

- ✓ Kepastian hukum bisa dicapai jika RUU yang sudah lama dibahas dapat disahkan, sehingga tidak adanya kekosongan hukum. Terkadang kepastian hukum ini akan terkatung-katung jika pembahasan RUU berhenti di tengah jalan, padahal RUU tersebut bermanfaat untuk masyarakat
- ✓ Proses pembentukan RUU pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga tidak efisien jika pembahasan RUU harus dimulai dari awal kembali.
- ✓ Tentu dengan adanya sistem ini, pembuat UU hanya akan meneruskan pembahasan sebelumnya, sehingga proses selanjutnya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- ✓ Proses pembentukan RUU terkadang mengalami stagnasi karena tidak menemukan titik temu antar kepentingan. Hal ini tentunya akan fleksibel untuk dibahas pada periode selanjutnya jika carry over diberlakukan.



Tahapan Undang-Undang yang Disusun Berdasarkan RUU Carry Over

- 01** Anggota dan alat kelengkapan DPR mengusulkan RUU Carry Over kepada Badan Legislasi, RUU tersebut harus telah masuk pembicaraan tingkat I dan memiliki DIM pada periode Keanggotaan DPR sebelumnya
- 02** DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan RUU Carry Over dalam Prolegnas Prioritas Tahunan atas dasar kesepakatan
- 03** RUU Carry Over yang telah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan akan dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat I
- 04** Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan menggunakan surat Presiden dan DIM yang sudah ada dari DPR periode sebelumnya
- 05** Apabila pembicaraan tingkat I pada periode sebelumnya dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi, maka pembicaraan tingkat I selanjutnya tetap akan dilakukan oleh pihak tersebut
- 06** Apabila pembicaraan tingkat I pada periode sebelumnya dilakukan oleh panitia khusus, maka pembicaraan tingkat I selanjutnya dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
- 07** Para pihak yang menjadi bagian dari pembicaraan tingkat I dapat membahas ulang DIM yang sudah disetujui oleh anggota DPR periode berikutnya

UU yang Disusun Berdasarkan RUU Carry Over

- | | |
|---|---|
| ➤ RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | ➤ UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| ➤ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaran | ➤ UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaran |
| ➤ RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | ➤ UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara |
| ➤ RUU tentang Bea Meterai | ➤ UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai |

RUU dalam Pembicaraan Tk I/Ada Surpres (RUU Potensi *Carry Over* Periode 2024–2029)

1. RUU tentang Daerah Kepulauan;
2. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance ;
5. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
6. Lima (5) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dengan India, Prancis, UEA, Kamboja, dan Brasil);
7. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. RUU tentang Desain Industri;
9. RUU tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
10. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Paten;
11. RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
12. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara; dan
13. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.



Terima Kasih

Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Badan Keahlian DPR RI



B. SESI TANYA JAWAB SEMINAR

Pertanyaan

1. Rastri Paramita, S.E., M.M. (Analisis APBN Ahli Muda)

- A. Bagaimana membuat model partisipasi publik bermakna sesuai dengan putusan MK 91/PUU-XX/2022 dimana terdapat perbedaan pemaknaan partisipasi public antara pemangku kebijakan dengan masyarakat?
- B. Apakah dimungkinkan perencanaan dalam pembentukan PUU yang dituangkan dalam Prolegnas disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dibuat oleh Bappenas?

2. B.A. Ramdhani Saimima, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya DPD RI)

- A. Apakah sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diterapkan di Kementerian Keuangan dapat diterapkan di Kementerian/Lembaga lainnya?
- B. Bagaimana teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara digital?

3. Adi Setiawan, S.H., M.Ec.Dev. (Tenaga Ahli Komisi V DPR RI)

- A. Terkait kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh BKD diusulkan untuk ke depannya untuk mengundang Hakim MK atau Ahli HTN.
- B. Bagaimana metode atau mekanisme konsultasi publik, penentuan ahli, dan kerja sama bagi kalangan akademisi dan praktisi yang dilakukan oleh BKD?

Jawaban dan Tanggapan Narasumber

1. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI)

- A. Menyarankan dan mengingatkan bahwa mekanisme ataupun cara kita menyusun Prolegnas meliputi dokumen undang-undang RPJP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup dokumen Prolegnas. Dokumen Prolegnas ini merupakan dokumen legislasi. Legislasi yang baik memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kita harus konsisten pada sistem agar antara

perencanaan hukum in line atau harus sejalan dengan kebutuhan pembangunan atau kebutuhan persoalan hukum di Indonesia.

B. Tentang isu *public participation* sebelum MK mengeluarkan putusan MK 91/PUU-XX/2022 Badan Keahlian DPR RI telah memiliki aplikasi untuk menjangkau partisipasi masyarakat secara online/daring melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).

2. Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama Kementerian Hukum dan HAM RI)

Perancang merasakan betul proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini masih menunggu berbagai problem materil sehingga harus segera dilakukan penataan secara komprehensif. Salah satu solusi dalam menata regulasi ini adalah pembentukan pusat legislasi nasional sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Rina Widiyani Wahyuningdyah S.H., M.Sc. (Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Keuangan)

Mengenai digitalisasi memang benar tadi ada, bahwa untuk digitalisasi ini merupakan mandat 97B Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa sinkronisasi digitalisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan agar dilakukan kerja sama mengenai digitalisasi peraturan perundang-undangan di semua kementerian/lembaga. Untuk *Artificial Intelligence* harus ada tata kelolanya agar lebih efisien. Mengusulkan agar semua pejabat fungsional harus melek teknologi.

4. Cahyani Suryandari, S.H., M.H. (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Ketua IP3I)

A. Bahwa RUU yang masuk ke dalam Prolegnas telah dibahas di internal pemerintah termasuk Bappenas di dalamnya. Dalam hal ini setiap pengusulan RUU dalam Prolegnas dari pemerintah telah sesuai dengan RPJPN.

- B. Pusat Legislasi Nasional yang merupakan amanat undang-undang sampai saat ini belum terbentuk. Jika sudah terbentuk keuntungannya adalah bisa meminimalisir tumpang tindih antara kementerian/lembaga yang masing-masing memiliki biro hukum sendiri.
- C. RUU Kementerian Negara akan menambah jumlah kementerian/lembaga dan diharapkan Pusat Legislasi Nasional akan menjadi salah satu diantaranya.

5. Bivitri, S.H., LL.M. (Akademisi Hukum STHI Jentera)

- A. Diusulkan untuk dibuat SOP untuk setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan agar ke depannya lebih efektif dan efisien.
- B. Bappenas perlu dilibatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu juga akademisi dikalangan kampus karena masing-masing akademisi juga membutuhkan angka kredit.
- C. Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara luas dengan tidak mengurangi hak masyarakat walaupun dimungkinkan untuk dilakukan secara digital. Perancang peraturan perundang-undangan harus membuka ruang agar partisipasi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

6. Mardisontori, S,Ag, LL.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)

RUU pelayaran baru menjadi RUU inisiatif tanggal 28 Mei 2024, sementara yang bisa di *carry over* sudah memasuki pembahasan tingkat I. Pembahasan tingkat I tidak hanya menyiapkan DIM karena sebenarnya sudah ada Raker dan itu yang menjadi potensi menjadi *carry over* kecuali ada hal-hal yang progresif. Capaian legislasi DPR RI sejauh ini cukup banyak sekali di tahun 2020 terdapat 13 RUU yang diselesaikan; tahun 2021 terdapat 11 RUU yang diselesaikan; tahun 2022 terdapat 29 RUU yang diselesaikan; tahun 2023 terdapat 22 RUU yang diselesaikan; dan tahun 2024 terdapat 58 RUU yang diselesaikan. Secara keseluruhan DPR, Pemerintah, dan DPD menghasilkan total 133 RUU yang akan disampaikan pada saat pembukaan masa sidang pertama tanggal 16 Agustus 2024.

C. REKOMENDASI DISKUSI PANEL

REKOMENDASI DISKUSI PANEL I

Sub Tema: Pemahaman Omnibus Law dan Pasal 97A					
Penanggung Jawab	:	Kuntari, S.H., M.H.	Fasilitator	:	Dr. Aji Kurnia Dermawan, S.H.
-					
No.	Masukan/Rekomendasi				
1.	Latar Belakang Catatan: - Pasal 97A dianggap sebagai stagnasi dalam rencana perubahan UU Sektoral - Pasal 97A menimbulkan adanya persepsi bahwa UU dengan metode omnibus berbeda hierarki yakni lebih tinggi dibandingkan dengan UU sektoralnya yang disusun dengan tidak menggunakan metode omnibus. - Di dalam UU Kesehatan pasca UU Cipta Kerja (UU No. 17 Tahun 2023) tidak ada aturan/penjelasan mengenai pasal yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja. UU No. 17 Tahun 2023 tidak memperhatikan Pasal 97A.				

- Substansi Pasal 97A tidak sinkron dengan Penjelasan Pasal 97A.
- Rumusan Pasal 97A harus ditinjau mengingat substansi Pasal 97A berbeda jauh dengan Penjelasan. Dimana Pasal 97A menyebutkan materi muatan yang lingkupnya lebih luas, sedangkan di Penjelasan langsung memberikan contoh pasal tertentu.
- Pengertian materi muatan telah ada di ketentuan umum Pasal 1 angka 13.
- Usul untuk menghilangkan Pasal 97A jika memang tidak dibutuhkan lagi.
- Apakah peraturan daerah bisa dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law? Karena di dalam UU 13 Tahun 2022 materi mengenai omnibus ada di dalam bagian Teknik peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 97A menimbulkan interpretasi yang berbeda. Perlu ada penegasan mengenai kata “tersebut”.
- Perlu ada penegasan peraturan perundang-undangan yang mana yang bisa menggunakan metode omnibus. Seharusnya hanya UU dan Peraturan Daerah saja yang bisa menggunakan metode omnibus mengingat luasnya materi dan membutuhkan partisipasi publik yang luas. Sedangkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden tidak perlu menggunakan metode omnibus mengingat materi muatannya hanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang saja.

Pasal 97A

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang undangan tersebut.

	Penjelasan Pasal 97A Pasal 97A Yang dimaksud dengan "hanya dapat diubah dan/ atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang undangan tersebut" yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Pilihan Rekomendasi: Substansi Pasal 97A beserta penjelasannya tetap dipertahankan dengan perbaikan rumusan penjelasan: Pasal 97A Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang undangan tersebut. Penjelasan Pasal 97A Pasal 97A

Pasal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus.

Yang dimaksud dengan “materi muatan yang diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan” adalah bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Penataan Ruang.

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan tersebut” adalah peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang mengubah dan/atau mencabut beberapa Peraturan Perundang-undangan sejenis.

REKOMENDASI DISKUSI PANEL II

Sub Tema: **Pembentukan Pusat Legislasi Nasional**

Penanggung Jawab : **Akhmad Aulawi, S.H., M.H.** Fasilitator : **Dr. Tini Martini, S.H., M.Soc. Sci.**

No.	Masukan/Rekomendasi
1.	Langkah-langkah cepat dan strategis yang perlu dilakukan Pemerintah agar lembaga Pusat Legislasi Nasional ini segera terbentuk: 1. Perlu pembentukan tim <i>ad hoc</i> di bawah koordinasi Kemenkopolhukham yang mempercepat pembentukan Pusat Legislasi Nasional. 2. Perlu ada kajian RIA terkait pentingnya kebijakan pembentukan Pusat Legislasi Nasional. 3. IP3I bersama BKD mengajukan usulan kepada Presiden untuk membentuk Pusat Legislasi Nasional sebelum dibentuk kabinet baru
2.	Bentuk dan kedudukan lembaga ini dan produk hukum yang dapat mendasarinya: 1. Bentuknya LPNK di bawah Presiden 2. Memiliki instansi vertikal di daerah. 3. Nomenklaturnya menyesuaikan dengan bentuk LPNK. 4. Dibentuk dengan Perpres
3.	Fungsi, tugas dan kewenangan Pusat Legislasi Nasional: 1. Mewakili pemerintah menyusun Prolegnas di DPR;

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 2. Mewakili pemerintah mengajukan RUU di DPR di luar Prolegnas; 3. Merancang penyusunan RUU dari Presiden; 4. Mengharmonisasikan RUU dari Presiden; 5. Mewakili Presiden mengkoordinasikan pembahasan RUU di DPR; 6. Merancang Peraturan Pemerintah; 7. Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Pemerintah; 8. Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Presiden; 9. Mengharmonisasikan, Rancangan Perda Provinsi; 10. Menerjemahkan peraturan perundangan ke bahasa asing; 11. Memantau dan meninjau pelaksanaan UU mewakili pemerintah. |
|--|---|

Catatan Forum di Panel II

Gus Pramono (Kementerian PUPR)

Kewenangan sangat luar biasa, sampai pada level memantau dan meninjau pelaksanaan. Jika mengikuti pola manajemen umum, sampai pada *controlling* seperti pada KPPU. Jika memenuhi unsur delik persaingan usaha maka layak untuk disidangkan. Jika dikomparasi dengan UU Administrasi Pemerintahan, jika ada keberatan atau tidak setuju, dapat mengajukan keberatan. Pusat Legislasi Nasional, perlu ada kewenangan menyelesaikan perbedaan tafsir. Harus punya daya saring yang cukup, sehingga tidak perlu diputus di MA atau MK. Diberikan kewenangan seperti lembaga administratif, sehingga dapat menyaring sebelum ke MA atau MK, ini untuk saran nomor 3. Inisiasi membentuk badan jika mau akselerasi harus dilekatkan pada UU sektor, siapa pembinanya.

Ophi (LD DPR)

Hanya menambahkan nomenklatur saja, tidak ada dasar pembentukan lembaga ini. Tapi jadi ada wacana. Bukan UU yang melahirkan pembentukannya. Jika ingin menjadi agenda pembentukan Pusat Legislasi Nasional, harus lewat perpres. Latarnya adalah hyper regulation, tapi kewenangan tidak menyentuh ranah di luar eksekutif. Apakah Pusat Legislasi Nasional hanya di eksekutif saja? Kewenangan seperti kewenangan dirjen PP yang dilepaskan dari kewenangan Kemenkumham. Jika *supporting* di legislatif juga, lembaga harus lebih kuat daripada itu. Di DPR sendiri sudah ada Baleg. Penting menyusun RIA. Contoh di BRIN, semua institusi digabungkan maka harus dihitung *cost and benefit* nya. Apakah sudah *inline* dengan rencana jangka panjang? Lembaga semacam ini tidak disebutkan dalam RPJPN. Jika mau terbentuk Pusat Legislasi Nasional, maka harus disebutkan dalam RPJMN. Tugas dan kewenangan, lebih ke eksekutif, kewenangan ini sudah cukup, atau menggabungkan konteks pusat legislasi nasional termasuk di legislatif.

Woro (LD DPR)

Ranahnya di eksekutif. Saat ini masih ada moratorium pembentukan lembaga. Tujuan pusat ini sebenarnya sangat bagus sekali.

Zizi (Analisis Pemantauan)

Kelembagaan: Pasal 36 UU P3, arah perubahan UU P3 di tahun 2022, kedudukan instansi vertikal ini bagaimana? Apakah akan memiliki kewenangan di daerah?

Yanti (LD DPR)

Dari pemerintah di setkab sendiri sudah mendesain badan legislasi tapi hanya khusus di pemerintah. Ada 2 pilihan: LPNK atau unit di bawah Kumham. Perbandingannya ke Korsel, yaitu Kementerian Legislasi. UU P3 harus diubah dengan mengamanatkan bentuk apa dan jangka waktu berapa lama.

Eri (Kumham)

Kami sudah menunggu kapan dibentuknya. Bukan ranahnya kumham tapi ranah pemrakarsa kapan dibentuknya. Harus ada penyaringan di LPNK tersebut.

Usulan bersama untuk nomor 1 di drop:

Perlu mengubah UU P3 dengan memberi amanah untuk membentuk Pusat Legislasi Nasional dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

REKOMENDASI DISKUSI PANEL III

Sub Tema: **Digitalisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Penanggung Jawab : **Raden Priharta Budiprasetya** Fasilitator : **B.A. Dhani Saimima, S.H.,
Ekalaya P.Y., S.H., M.Kn. M.H.**

No.	Masukan/Rekomendasi
1.	Adanya tantangan untuk mewujudkan Digitalisasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu perlunya <i>Road Map</i> (peta jalan) pengembangan digitalisasi legislasi di level nasional yang terkoordinasi dan terpusat. Merekomendasikan penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
2.	Peraturan Presiden untuk Objek/Target Digitalisasi dengan menggunakan aplikasi yang digunakan secara nasional (Untuk RUU dikelola oleh DPR dan Peraturan di bawah Undang-Undang dikelola oleh pemerintah). Harmonisasi peraturan di daerah sudah dilakukan e-harmonisasi, namun masih secara parsial sehingga perlu diwadahi dalam suatu regulasi.
3.	Perlu mitigasi terhadap keamanan data walaupun Peraturan Perundang-undangan bersifat umum dan diketahui oleh semua namun perlu dijaga keamanannya.
4.	Perlu kajian yang mendalam terkait kelemahan digitalisasi peraturan perundang-undangan. Untuk terwujudnya Objek/Target Digitalisasi di atas maka perlu dilakukan:
5.	1) Proses pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan banyak instansi/lembaga.
	2) Perlunya satu visi dan koordinasi AntarInstansi untuk melaksanakan Digitalisasi Pembentukan Peraturan
6.	Perundang-Undangan secara Nasional.

REKOMENDASI DISKUSI PANEL IV

Sub Tema: Implementasi *Meaningful Public Participation*

Penanggung Jawab : Ricko Wahyudi, S.H., M.H
Hutagaol, S.H., M.H

Fasilitator: Nelli

No.	Rekomendasi
1.	Pembentuk peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasi partisipasi masyarakat perlu mendasarkan pada prinsip demokrasi dan HAM.
2.	Kata 'dapat' dalam Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022 mengenai pembentuk peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat berkaitan dengan hasil pembahasan aspirasi masyarakat, diusulkan untuk dihapus karena berpotensi meniadakan partisipasi yang bermakna.
3.	Perlu melakukan pemetaan pihak yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
4.	Perlu mengatur lebih detail parameter partisipasi yang bermakna terutama parameter mengenai terpenuhinya <i>right to be heard</i> , <i>right to be considered</i> , dan <i>right to be explained</i> .
5.	Perlu definisi partisipasi publik yang bermakna.
6.	Dalam memberikan partisipasi, perlu diberikan batasan waktu.
7.	Perlu sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
8.	Peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan peraturan perundang-undangan tersebut harus diperbaharui secara rutin dan terus menerus oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.
9.	Perlu disediakan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
10.	<i>Meaningful public participation</i> perlu dikontsruksikan untuk semua jenis peraturan perundang-undangan.
11.	Perlu menyusun SOP mengenai mekanisme pengelolaan partisipasi publik yang bermakna.

REKOMENDASI DISKUSI PANEL V

Sub Tema: **Pengaturan *Carry Over***

Penanggung Jawab : **Achmadudin Rajab** Fasilitator : **Firman Herzal**

No.	Masukan/Rekomendasi
1.	Merekomendasikan penyempurnaan pengaturan mengenai <i>Carry Over</i> dalam perubahan UU No. 12 Tahun 2011. Penyempurnaan norma pengaturan tentang <i>Carry Over</i> tersebut yakni:
2.	• Dimungkinkan untuk peraturan daerah • Perlu adanya batasan periode RUU atau Perda <i>carry over</i> • Isu yang dibahas masih relevan • Pembicaraan Tk. I dan sudah membahas DIM

E. FOTO KEGIATAN



F. FLYER KEGIATAN



G. JADWAL KEGIATAN



SUSUNAN ACARA

SEMINAR DAN DISKUSI PANEL “PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: EVALUASI DAN TANTANGAN KE DEPAN”

KERJA SAMA BADAN KEAHLIAN DPR RI DAN IKATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

RUANG KK II DPR RI
SENIN, 29 JULI 2024

KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN
Persiapan	08.00 – 09.00	Registrasi Peserta
Pembukaan	09.00 – 09.15	1. Pembukaan oleh MC (Turi Handayani, S.Sos.) 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Pembacaan Doa oleh MC (Turi Handayani, S.Sos.)
	09.15 – 09.30	Sambutan dan Pembukaan Acara oleh Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
	09.30 – 09.45	Penandatanganan MoU antara Badan Keahlian DPR RI dan IP3I
	09.45 – 10.00	Penyerahan Cinderamata dan Foto Bersama
Seminar “Pembentukan Peraturan	10.00 – 10.10	Pengantar seminar dan pengenalan narasumber oleh moderator: Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H

KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN
Perundang Undangan: Evaluasi dan Tantangan Ke Depan”		Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbang Kesra Badan Keahlian DPR RI serta Wakil Sekjen II DPP IP3I
	10.00 – 10.15	Narasumber I: Dr. Inosentius Samsul. S.H., M.Hum. Kepala Badan Keahlian DPR RI Tema: Evaluasi <i>Omnibus Law</i> termasuk Pasal 97A UU No 13 tahun 2022
	10.15 – 10.30	Narasumber II: Prof. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dewan Pembina IP3I Tema: Perkembangan dan Tindak Lanjut Rencana Pembentukan Pusat Legislasi Nasional
	10.30 – 10.45	Narasumber III: Heru Pambudi, S.E., L.L.M Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Tema: Digitalisasi Peraturan Perundang-undangan
	10.45 – 11.00	Narasumber IV: Bivitri Susanti, S.H., LL.M. Akademisi Hukum STHI Jentera Tema: Urgensi Pengaturan Mengenai Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (<i>Meaningful Participation</i>)
	11.00 - 11.15	Narasumber V: Mardisontori, S.Ag., LL.M. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya-Badan Keahlian DPR RI serta Anggota Divisi Kerjasama Kementerian, Lembaga, Instansi, dan Pemerintahan Daerah DPP IP3I Tema: Urgensi Pengaturan Teknis Mengenai <i>Carry Over</i> dan Kendalanya Selama ini
	11.15 – 11.30	Narasumber VI: Cahyani Suryandari S.H., M.H.

KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN
		Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Ketua IP3I Tema: Peran Perancang dan IP3I dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	11.30 – 11.50	Tanya jawab Peserta Diskusi
	11.50 – 12.00	Kesimpulan oleh Moderator
ISHOMA	12.10 – 13.00	ISHOMA
Diskusi Panel dan Penyusunan Rekomendasi	13.00 – 14.00	Panel I: - Fasilitator Diskusi: Dr. Aji Kurnia Dermawan, S.H. DPP IP3I (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda-Kementerian Pertanian serta Anggota Divisi Penelitian dan Pengkajian Kebijakan DPP IP3I) - Penanggung Jawab Diskusi: Kuntari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya-Badan Keahlian DPR RI) Tema: Pemahaman <i>Omnibus Law</i> dan Pasal 97A Lokasi: Ruang KK II DPR RI
		Panel II: - Fasilitator Diskusi: Dr. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama-Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepala Divisi Kerjasama Kementerian, Lembaga, Instansi, dan Pemerintahan Daerah DPP IP3I) - Penanggung Jawab Diskusi: Akhmad Aulawi, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya-Badan Keahlian DPR RI)

KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN
		Tema: Pembentukan Pusat Legislasi Nasional Lokasi: Ruang Rapat Komisi V
		Panel III: - Fasilitator Diskusi: B.A. Dhani Saimima, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya-Dewan Perwakilan Daerah serta Wakil Sekretaris Jenderal 3 DPP IP3I)
		- Penanggung Jawab Diskusi: Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P.Y., S.H., M.Kn. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya-Badan Keahlian DPR RI serta Anggota Divisi Penelitian dan Pengkajian Kebijakan DPP IP3I)
		Tema: Digitalisasi Peraturan Perundang-undangan Lokasi: Ruang Pansus C
		Panel IV: - Fasilitator Diskusi: Nelli Hutagaol, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda-Kementerian Kesehatan serta Wakil Kepala Divisi Humas dan Publikasi DPP IP3I)
		- Penanggung Jawab Diskusi: Ricko Wahyudi, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya-Badan Keahlian DPR RI)
		Tema: Implementasi <i>Meaningful Public Participation</i> Lokasi: Ruang Rapat VIP Komisi II
		Panel V: - Fasilitator Diskusi: Firman Herzal, S.H., M.Hum

KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN
		(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Anggota Divisi Kerjasama Kementerian, Lembaga, Instansi, dan Pemerintahan Daerah DPP IP3I) - Penanggung Jawab Diskusi: Achmadudin Rajab, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda-Badan Keahlian DPR RI serta Ketua DPW IP3I Sekretariat Jenderal DPR RI) Tema: Pengaturan <i>Carry Over</i> Lokasi: Ruang Rapat Komisi II
	14.00 – 14.50	Penyampaian Rekomendasi Hasil Diskusi Panel Fasilitator: Achmadudin Rajab, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda-Badan Keahlian DPR RI serta Ketua DPW IP3I Sekretariat Jenderal DPR RI) Lokasi: Ruang KK II DPR RI
Penutupan	14.50-15.00	Penutupan oleh MC (Turi Handayani, S.Sos.)
<i>Sharing Session</i>	15.00 – 16.00	<i>Sharing Session</i> IP3I Fasilitator: DPP IP3I Lokasi: Ruang KK II DPR RI